



**TANGGUNG JAWAB HUKUM NOTARIS ATAS KESALAHAN
KETIK MINUTA AKTA YANG SALINANNYA TELAH
DIKELUARKAN
(Menurut Undang-Undang No 2 Tahun 2014)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Untuk
Mencapai Gelar Sarjana**

Oleh :

DICKY PIETER FREDERICK

NPM	: 1816000086
Program Studi	: Ilmu Hukum
Konsentrasi	: Hukum Perdata

**FAKULTAS SOSIAL DAN SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2024**

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

JUDUL

TANGGUNG JAWAB HUKUM NOTARIS ATAS KESALAHAN KETIK
MINUTA AKTA YANG SALINANNYA TELAH DIKELUARKAN (MENURUT
UNDANG-UNDANG NO 2 TAHUN 2014)

NAMA : DICKY PIETER FREDERICK
N.P.M : 1816000086
FAKULTAS : SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum
TANGGAL KELULUSAN : 04 Juni 2024

DIKETAHUI

DEKAN



Dr. E. Rusiadi, SE., M.Si.

KETUA PROGRAM STUDI



Dr Mhd. Azhali Siregar, S.H., M.H.

DISETUJUI
KOMISI PEMBIMBING

PEMBIMBING I



Dra. Hj Irma Fatmawati, SH, M.Hum

PEMBIMBING II



Rika Jamin Marbun, SH., MH

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DICKY PIETER FREDERICK
NPM : 1816000086
Prodi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : ANGGUNG JAWAB HUKUM NOTARIS ATAS KESALAHAN KETIK MINUTA AKTA YANG SALINANNYA TELAH DIKELUARKAN (MENURUT UNDANG-UNDANG NO 2 TAHUN 2014)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat);
2. Memberikan ijin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada Universitas Pembangunan Panca Budi untuk menyimpan, mengalih- media/formatkan, mengelola, mendistribusikan dan mempublikasikan karya skripsi ini melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, 16 Juli 2024



DICKY PIETER FREDERICK
NPM: 1816000086

ABSTRAK

TANGGUNG JAWAB HUKUM NOTARIS ATAS KESALAHAN KETIK MINUTA AKTA YANG SALINANNYA TELAH DIKELUARKAN (Menurut Undang-Undang No 2 Tahun 2014)

Dicky Pieter Frederick*

Dra. Hj Irma Fatmawati, SH, M.Hum**

Rika Jamin Marbun, SH, MH**

Notaris adalah pejabat umum yang berhak untuk membuat akta otentik sejauh mana pembuatan akta otentik tertentu tersebut tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Kesalahan ketik dalam pembuatan akta yang dilakukan notaris dalam menjalankan tugasnya, merupakan salah satu bentuk dari kelalaian dalam pengerjaan akta autentik. Sehingga notaris tersebut telah melakukan pelanggaran mengenai kewenangannya dan dapat dikenakan sanksi administrasi.

Penelitian ini membahas tentang pengaturan hukum terhadap kedudukan notaris di Indonesia, bagaimana tanggung jawab hukum notaris terhadap kesalahan ketik minuta akta, dan apa saja akibat hukum terhadap kesalahan ketik pada akta yang dibuat notaris. Adapun sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif yang menggunakan penelitian yuridis normatif dan dianalisis secara normatif deskriptif.

Pasal 51 Undang-Undang Jabatan Notaris telah mengatur kewenangan notaris dalam membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik, di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris tidak diberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan kesalahan tulis ataupun kesalahan ketik tersebut dan sejauhmana pembetulan dapat dilakukan, baik terhadap pembetulan kesalahan yang bersifat non-substantif ataupun yang bersifat substantif.

Berkaitan dengan hal tersebut maka perlu dilakukannya suatu perbaikan kesalahan pengetikan pada akta notaris, namun perbaikan akta yang tidak dilakukan sesuai dengan prosedur dapat berakibat diturunkannya kekuatan pembuktian akta otentik tersebut menjadi akta dibawah tangan.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Notaris, Kesalahan Ketik, Akta Otentik.

* Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Univesitas Pembangunan Panca Budi Medan.

** Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Univesitas Pembangunan Panca Budi Medan, Dosen Pembimbing I dan II.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dimana atas segala kasih dan rahmat-Nya yang senantiasa menuntun penulis dalam menyelesaikan skripsi dengan judul **“TANGGUNG JAWAB HUKUM NOTARIS ATAS KESALAHAN KETIK MINUTA AKTA YANG SALINANNYA TELAH DIKELUARKAN (Menurut Undang-Undang No 2 Tahun 2014)”**.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dan kelemahan dalam skripsi ini. Untuk itu, dengan berlapang dada penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak yang menaruh perhatian terhadap skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini penulis sampaikan rasa terimakasih dan penghargaan yang tulus atas bantuan dan dorongan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan, maka dalam kesempatan ini penulis dengan hormat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, SE., MM** selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Bapak **Dr. E. Rusiadi, SE., M.Si** selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Bapak **Dr. Mhd. Azhali Siregar, SH., MH** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

4. Ibu **Dra. Hj Irma Fatmawati, SH, M.Hum** selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu **Rika Jamin Marbun, SH, MH** selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Ayahanda **I.H Hutabarat SH** selaku orangtua Penulis yang telah mendukung, mendoakan serta memotivasi sehingga dapat memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi.
7. Kepada keluarga Penulis terutama abang dan kakak Penulis **Alfonso Nico Nathanael Hutabarat SH** dan **Friesca Rynna U. Hutabarat S.Pd** atas motivasi, dukungan serta doa sehingga dapat terselesaikannya penulisan skripsi ini.
8. Kepada **Nina Yuriike Simanjuntak S.Pd** yang telah memotivasi, mendukung serta mendoakan sehingga dapat terselesaikannya penulisan skripsi ini.
9. Kepada **Bulat** dan **Benjo** yang selalu menemani Penulis di tempat kediaman.
10. Berbagai pihak yang telah memberikan doa dan dukungan kepada penulis selama ini juga tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyatakan bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu Penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan sebagai bahan referensi di Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Akhir kata penulis berdoa agar Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan kasih sayang dan rahmat-Nya kepada kita Amin.

Medan, Januari 2024

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dicky' with a stylized flourish at the end.

DICKY PIETER FREDERICK

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Keaslian Penelitian	7
F. Tinjauan Pustaka	8
G. Metode Penelitian	15
H. Sistematika Penelitian	17
BAB II PENGATURAN HUKUM TERHADAP NOTARIS DI INDONESIA....	19
A. Sejarah Notaris.....	19
B. Ruang Lingkup Notaris	24
C. Dasar Hukum Kenotariatan.....	30
BAB III TANGGUNG JAWAB HUKUM NOTARIS ATAS KESALAHAN	
KETIK	32
A. Bentuk Kesalahan Ketik Pada Minuta Akta	33
B. Pertanggungjawaban Notaris Atas Kesalahan Ketik.....	34
C. Peranan Majelis Pengawas Notaris	41
BAB IV AKIBAT HUKUM TERHADAP KESALAHAN KETIK YANG DIBUAT	
NOTARIS	46
A. Unsur-Unsur Yang Termasuk Dalam Kesalahan Ketik.....	46
B. Proses Penyelesaian Akibat Kesalahan Ketik.....	47
C. Hambatan Dalam Proses Penyelesaian	50
BAB V PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA.....	62

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Notaris adalah pejabat publik yang mempunyai hak untuk mengesahkan dokumen publik, kecuali pembuatan dokumen publik tertentu diserahkan kepada pejabat publik lain. Akta notaris merupakan salah satu alat bukti yang terkuat dan terlengkap mengenai suatu akta asli. Artinya, apa yang tercantum dalam akta notaris harus diterima kecuali pihak yang dirugikan dapat membuktikan secara meyakinkan di muka sidang pengadilan.¹

Akta otentik adalah alat bukti yang dapat diandalkan sebagai bukti yang sah dan dapat diverifikasi keautentikan. Suatu akta asli harus memenuhi syarat-syarat Pasal 1868 KUH Perdata dan bersifat kumulatif atau mencakup seluruhnya. Sekalipun suatu akta yang ditandatangani para pihak tidak memenuhi syarat-syarat Pasal 1868 KUH Perdata, maka tidak dapat dianggap sebagai akta asli dan hanya mempunyai kekuatan sebagai akta privat (Pasal 1869 KUH Perdata).²

Sepanjang sejarah perkembangan hukum Notaris dikenal sebagai orang yang menjadi kepercayaan para pihak di masa depan. Oleh karena itu, dengan perkembangan tersebut, masyarakat semakin menuntut kualitas hidup yang lebih baik, termasuk

¹ Nelly Juwita, *Kesalahan Ketik Dalam Minuta Akta Notaris Yang Salinanya Telah Dikeluarkan*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol. 3 No. 2, Surabaya, 2013, hal. 2.

² Irma Devita Purnamasari, *Akta Notaris Sebagai Akta Otentik*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/akta-notaris-sebagai-akta-otentik-lt550c0a7450a04>, diakses tgl 14 Januari 2024, pk1 01:55 WIB

pelayanan yang diperlukan. Oleh karena itu, diperlukan adanya Notaris yang ahli dan mempunyai integritas mutlak dalam mengembangkan pelayanan hukum kepada masyarakat. Mengenai pentingnya hukum, kesadaran manusia itu penting, terutama untuk memperjelas kontrak dengan mencatat segala keinginan dan tindakan yang akan dilakukan dalam dokumen dari pejabat yang bertanggung jawab untuk menyusunnya.

Kehadiran jabatan Notaris diwajibkan oleh aturan hukum untuk dapat mendampingi dan mendukung siapapun yang memerlukan bukti yang sah mengenai keadaan, kejadian maupun kegiatan hukum. Karena itu, mereka yang ditunjuk menjadi notaris harus bersemangat mengabdikan kepada masyarakat. Sebagai imbalan atas jasanya, masyarakat yang dibantu oleh Notaris dalam melaksanakan tugasnya dapat memberikan honorarium kepada Notaris. Maka pada dasarnya, Notaris tidak memiliki peran apapun jika masyarakat tidak membutuhkannya.³

Adanya Undang-Undang Jabatan Notaris bermanfaat dalam pengawasan perilaku Notaris yaitu melalui pembentukan Majelis Pengawas yang beranggotakan bukan berasal dari para notaris saja melainkan dari pemerintahan (Departemen Hukum dan HAM) serta akademisi bidang hukum.⁴

Pengawasan ini tidak hanya mencakup operasionalisasi Notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, kode etik profesi, dan aturan hukumnya, tetapi juga

³ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Notaris*, Refika Aditama, Surabaya, 2007, hal. 14.

⁴ Ghansam Anand, Syarifuddin, *Pengawasan Terhadap dalam Kaitannya dengan Kepatuhan Menjalankan Jabatan*, Lambung Mangkurat Law Journal, Banjarmasin, 2016, hal. 95.

tindakan Notaris (Pasal 67 ayat (5) Undang- Undang Jabatan Notaris Perubahan).⁵

Kewenangan pokok Pejabat Notaris ialah membuat akta-akta asli yang berkaitan dengan segala akta, perjanjian-perjanjian, dan ketentuan-ketentuan yang diamanatkan oleh undang-undang maupun yang ingin dituangkan dalam akta-akta asli oleh pihak-pihak yang berkepentingan; menjamin kepastian tanggal pelaksanaan akta; melakukan penyimpanan akta tersebut; dan memberikan grosse, salinan, dan kutipan akta, sepanjang akta tersebut tidak dilimpahkan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.⁶

Notaris wajib mematuhi peraturan yang berlaku dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Sebab, pihak-pihak yang berhubungan dengan Notaris akan dirugikan apabila peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak dipatuhi. Akta Notaris dapat saja terkena akibat kesalahan, kecerobohan, atau kesengajaan dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Dokumen tersebut tidak sah (van mencapai nietig) dan dokumen tersebut tidak sah (vernietigbaar). Oleh karena itu akta ini mempunyai nilai pembuktian yang serupa dengan akta tersembunyi, artinya notaris yang bersangkutan harus mengganti biaya kerugiannya.⁷

Selain perlu memperhatikan wewenang dalam menjalankan tugasnya, sebagai salah satu tugas Notaris berdasarkan Pasal 16 Ayat 1(d) Undang-Undang Nomor 2

⁵ *Ibid.*

⁶ Pasal 15 ayat 1 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014

⁷ Made Ciria Angga Mahendra, Akibat Hukum Terhadap Kesalahan Ketik pada Akta yang Dibuat Notaris, Jurnal Hukum Kenotariatan Vol. 4 No. 2, Bali, 2019, hal. 228.

Tahun 2014, Notaris mempunyai tugas yang luas terpenuhi. Kutipan suatu akta berdasarkan akta, salinan akta, atau catatan suatu akta. Salinan suatu dokumen berasal dari catatan dokumen tersebut. Penjelasan lebih lanjut mengenai pengertian penyalinan dokumen diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Salinan akta merupakan salinan kata demi kata dari keseluruhan akta, sehingga kalimat-kalimat yang tercantum sebagai salinan di akhir salinan akta akan mempunyai bunyi yang sama.⁸

Kesulitan timbul ketika penyaji menandatangani minuta akta sebelum meninggalkan kantor notaris, salinannya dikirimkan, dan kemudian terjadi kesalahan dalam berita acara akta tersebut. Oleh karena itu, sesuai dengan peraturan perundang-undangan Notaris Perubahan, maka peraturan perundang-undangan memperbolehkan dilakukannya perubahan lebih lanjut terhadap minuta akta tersebut.

Sebaliknya, Pasal 51 UU Notaris dalam usulan perubahan tersebut hanya menjelaskan kewenangan Notaris untuk mengoreksi kesalahan ketik dan kesalahan ketik, namun tidak menjelaskan maksud dari kesalahan ketik dan kelalaian tersebut. Oleh karena itu, akan terdapat perbedaan penafsiran mengenai ruang lingkup dan dampak amandemen tersebut mengenai pembetulan tulisan serta kesalahan ketik pada minuta yang sudah ditandatangani yang terdapat pada pasal 51 Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan.

⁸ Dedy Prasetyo Winarno, *Konsekuensi Yuridis Salinan Akta Notaris Yang Tidak Sama Bunyinya Dengan Minuta Akta Terhadap Keabsahan Perjanjian*, Tahun VIII, No. 3, Desember 2015, hal. 412.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul “**Tanggung Jawab Hukum Notaris Atas Kesalahan Ketik Minuta Akta Yang Salinannya Telah Dikeluarkan (Menurut Undang-Undang No 2 Tahun 2014)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi objek perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Terhadap Kedudukan Notaris Di Indonesia ?
2. Bagaimana Tanggung Jawab Hukum Notaris Terhadap Kesalahan Ketik Minuta Akta ?
3. Apa saja Akibat Hukum Terhadap Kesalahan Ketik Pada Akta Yang Dibuat Notaris ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari perumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penulisan skripsi dengan judul Tanggung Jawab Hukum Notaris Atas Kesalahan Ketik Minuta Akta Yang Salinannya Telah Dikeluarkan (Menurut Undang-Undang No 2 Tahun 2014) adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pengaturan Hukum Terhadap Kedudukan Notaris Di Indonesia.

2. Untuk mengkaji Tanggung Jawab Hukum Notaris Terhadap Kesalahan Ketik Minuta Akta.
3. Untuk mengetahui Akibat Hukum Terhadap Kesalahan Ketik Pada Akta Yang Dibuat Notaris.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini merupakan syarat dalam menyelesaikan program pendidikan sarjana hukum di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta pemahaman baru khususnya terhadap Tanggung Jawab Notaris secara Perdata dan untuk mengetahui bagaimana Tanggung Jawab Notaris atas kesalahan ketik pada minuta akta serta akibat hukum atas kesalahan yang dibuat oleh Notaris tersebut.

3. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis, penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang bagaimana tanggung jawab dan akibat hukum terhadap kesalahan ketik pada minuta akta yang dibuat notaris.
- b. Bagi Notaris, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan akibat dari peristiwa hukum yang terjadi agar notaris dapat lebih teliti dan lebih meningkatkan kinerjanya sehingga dapat terhindar dari kesalahan dan kelalaian.

- c. Bagi Masyarakat, penelitian ini dapat menambah wawasan sehingga dapat lebih teliti apabila terjadi kesalahan dan kelalaian pada akta yang dibuat oleh notaris.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul “Tanggung Jawab Hukum Notaris Atas Kesalahan Ketik Minuta Akta Yang Salinannya Telah Dikeluarkan (Menurut Undang-Undang No 2 Tahun 2014)”. Berdasarkan hasil penelusuran Pustaka yang telah dilakukan penulis di Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi tidak ditemukan judul dan masalah yang sama dengan penelitian ini.

Namun sebagai perbandingan dapat ditemukan beberapa hasil penelitian oleh beberapa penulis terdahulu terkait tanggung jawab hukum notaris atas kesalahan ketik minuta akta yang berasal dari luar Universitas Pembangunan Panca Budi sebagai berikut:

- 1) Lavia Azzahra Lubis dari Universitas Sriwijaya 2023 dengan judul, rumusan masalah dan kesimpulan sebagai berikut:
 - a. Judul
Tanggung Jawab Hukum Notaris Terhadap Kesalahan Ketik Pada Akta.
 - b. Rumusan Masalah
 1. Apakah jika terjadi kesalahan ketik pada akta termasuk ke dalam perbuatan melanggar hukum?
 2. Bagaimana tanggung jawab hukum seorang notaris jika terjadi kesalahan ketik pada akta autentik?
 - c. Kesimpulan

1. Tanggung jawab hukum notaris terhadap kesalahan ketik pada akta yang diketahui sebelum akta ditanda tangani adalah notaris melakukan perbaikan dengan cara renvoi sesuai dengan ketentuan pasal 48-50 UUJN (Undang-Undang Jabatan Notaris).
2. Tanggung jawab hukum notaris terhadap kesalahan ketik pada akta yang diketahui setelah akta ditandatangani maka notaris dapat dikenakan tanggung jawab hukum perdata dan administrasi. Apabila terjadi kesalahan ketik pada akta dan dilakukan prosedur perbaikan yang tidak sesuai dengan UUJN (Undang-Undang Jabatan Notaris) berupa menghapus kesalahan ketik dengan penghapus pena, lalu ditulis tindh kembali menggunakan tinta printer atau mesin tik sehingga seolah-olah tidak pernah terjadi kesalahan sebelumnya, maka atas ketidaksesuaian prosedur perbaikan kesalahan ketik ini notaris dapat dikenakan tanggung jawab perdata dan administrasi

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Notaris

Pengertian notaris memiliki beberapa perbedaan disetiap perubahan dan pembaruan peraturan mengenai jabatan notaris. Dalam buku Peraturan Jabatan Notaris oleh G.H.S. Lumban Tobing menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Jabatan Notaris adalah:

“Notaris diberi wewenang oleh peraturan umum atau oleh pihak yang berkepentingan untuk menandatangani dokumen pengesahan seluruh peraturan perundang-undangan, perjanjian dan kesepakatan yang harus dicatat dalam dokumen pengesahan untuk menjamin kepastian tanggal. Dialah satu-satunya pejabat penyalinan, fotokopi, dan pengumpulan semua dokumen yang terjadi selama produksi dokumen biasanya tidak akan dialihkan atau dikecualikan dari personel atau orang lain”.⁹

Notaris adalah pejabat umum yang diberi wewenang untuk mengesahkan akta-akta publik, kecuali jika pembuatan suatu akta publik tertentu diserahkan kepada pejabat publik lain. Dalam menjalankan tugasnya, Notaris menjaga integritas profesi yang tinggi sebagai suatu jabatan yang amanah dan terhormat (profesi mulia). Salah satu unsur penting dalam definisi ini adalah bahwa notaris disebut sebagai pejabat publik. Artinya notaris mempunyai kekuasaan umum atau kekuasaan yang meluas kepada masyarakat (*openbaar gezag*).¹⁰

Berdasarkan nilai moral dan etika Notaris, maka pelaksanaan tugas Notaris merupakan pelayanan yang mandiri dan tidak memihak kepada masyarakat setempat (klien) di bidang pekerjaan Notaris, serta pemenuhan tugas Notaris. Notaris merupakan suatu pelayanan yang mandiri dan tidak memihak kepada masyarakat setempat (klien) dalam bidang pekerjaan Notaris, dan mempunyai misi hidup yang didasari oleh semangat pelayanan. Hal ini berakar pada kontribusi terhadap sesama warga negara

⁹ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1992, hal. 31.

¹⁰ Paulus Effendi Latolun, *Perlindungan Hukum Bagi Notaris Selaku Pejabat Umum Dalam Menjalankan Tugasnya*, Jurnal Renvoi No.2, Mestika, Jakarta, 2003.

demi kepentingan umum dan menjunjung harkat dan martabat manusia pada umumnya dan harkat dan martabat Notaris pada khususnya.¹¹

Masyarakat saat ini mulai menaruh minat terhadap profesi notaris. Agar masyarakat dapat memberikan keterangan tertulis yang asli atas perbuatan hukumnya, maka diharuskan adanya notaris. Maka dengan demikian, akta otentik harus dibuat apabila adanya perbuatan hukum dimana hal ini diuruskan oleh peraturan perundang-undangan sehingga dapat dikatakan bahwa Notaris dan produk aktanya merupakan upaya negara dalam menciptakan kepastian hukum maupun perlindungan hukum untuk masyarakat.

2. Pengertian Tanggung Jawab

Untuk melakukan apa yang diminta, seseorang harus memenuhi tanggung jawabnya.

Sesuai penjelasan hukum, tanggung jawab bermula dari hasil otonomi individu atas perbuatannya yang dikaitkan dengan moralitas atau etika.¹²

Tanggung jawab notaris dalam penelitian ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Pada Pasal 16 ayat (1) dan (2) yang berbunyi :

(1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:

- a. bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga

¹¹ Herlien Budiono, *Notaris dan Kode Etiknya*, Upgrading & Refreshing Course Nasional Ikatan Notaris Indonesia, Medan, 30 Maret 2007, hal. 3.

¹² Soekidjo Notoatmojo. 2010. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.

kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;

- b. membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
- d. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- e. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f. merahasiakan segala keterangan mengenai Akta yang dibuatnya dan segala data yang dikumpulkan dalam rangka pembuatan Akta itu untuk memenuhi sumpah atau janji jabatannya, kecuali undang-undang menentukan lain;
- g. menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- h. membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- i. membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
- j. mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil

yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;

- k. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- l. mempunyai stempel atau stempel dengan lambang negara Republik Indonesia di atasnya, beserta nama, jabatan, dan letak jabatan yang bersangkutan yang tertera pada ruang di sekelilingnya;
- m. membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan
- n. menerima magang calon Notaris.

(2) Kewajiban menyimpan Minuta Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan Akta in originali.¹³

3. Tugas Notaris

Menurut pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris Tahun 2014 menyatakan bahwa Tugas Notaris adalah sebagai berikut :

- 1. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam bukukhusus (waarmerking).

¹³ Pasal 16 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.

2. Membuat copy dari asli surat dibawah tangan berupa Salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
3. Melakukan pengesahan kecocokan fotocopy dengan pembuatan akta.
4. Memberikan penyuluhan hokum sehubungan dengan pembuatan akta.
5. Membuat risalah lelang.
6. Membetulkan akta yang berhubungan dengan pertanahan.
7. Membuat akta kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada minuta akta yang telah ditandatangani, dengan membuat berita acara (BA) dan memberikan catatan.

4. Pengertian Kelalaian

Kelalaian adalah tindakan Ketika seseorang mengabaikan kewajiban yang harus mereka penuhi sehingga membahayakan orang lain.¹⁴

5. Pengertian Minuta Akta

Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 menyebutkan bahwa minuta akta merupakan akta otentik Notaris yang disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris dan ditandatangani oleh para penyaji, saksi, dan notaris. Kemampuan Notaris untuk mereplikasi suatu akta merupakan salah satu kewenangannya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 ayat 1. Salinan akta

¹⁴ Munir Fuady. 2010. *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hal 7.

adalah Salinan kata demi kata dari seluruh akta dan pada akhir salinan tercantum farase “diberikan sebagai Salinan yang sama bunyinya” (Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Jabatan Notaris). Jadi Salinan bukanlah fotokopi dari minuta.

Dokumen asli yang dibubuhi tanda tangan dan inisial para pihak, saksi, dan notaris dikenal dengan minuta akta. Untuk memastikan bahwa klien atau pemangku kepentingan lainnya tidak merasa belum menerima apa pun dari dokumen yang dibuat dan ditandatangani, setiap penambahan, modifikasi, dan penyesuaian harus dikomunikasikan kepada mereka. Banyak pihak yang tidak menyadari bahwa mereka hanya menerima salinan atau penawaran, dan kertas atau transkrip aslinya disimpan sebagai catatan notaris di arsip negara.¹⁵

Seorang Notaris wajib menyimpan dan melestarikan kumpulan surat-surat yang disebut Protokol Notaris, yang merupakan arsip negara. Salah satu tugas seorang notaris yang terpenting adalah menjaga arsip-arsip notaris agar akta tersebut tidak menjadi suatu dokumen yang bersifat rahasia. Protokol Notaris sangat penting sehingga pemerintah akan mendapatkannya jika Notaris menyatakan berminat atau tidak tersedia, seperti yang mungkin terjadi jika ada kematian.¹⁶ Hal ini diatur dalam Paasal 62 UU Nomor 30 Tahun 2004 dinyatakan, bahwa penyerahan Protokol notaris dilakukan dalam hal Notaris:

¹⁵ I Made Pria Dharsana, *Notaris dan Peluang Investasi di Indonesia*, CV Lingga Dharma Sastra Utama, Jakarta, 2021, hal 18.

¹⁶ Supriadi, *Etika dan tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal 44.

- a) Meninggal dunia
- b) Telah berakhir masa jabatannya
- c) Minta sendiri
- d) Tidak mampu secara Rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai notaris secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun
- e) Diangkat menjadi pejabat negara
- f) Pindah wilayah jabatan
- g) Diberhentikan sementara
- h) Diberhentikan dengan tidak hormat

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan kumpulan teknik terorganisir dan metodis yang digunakan oleh peneliti untuk menemukan solusi akurat terhadap masalah yang mereka hadapi.¹⁷ Hal ini dapat mengenai sifat penelitian, jenis penelitian, metode pengumpulan data, jenis data, serta analisis data.

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian yang menggunakan teknik untuk memperjelas kesimpulannya dikenal dengan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif berupaya memberikan rangkuman, penjelasan, dan penegasan terhadap fenomena yang diteliti.¹⁸ Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang

¹⁷ Surratman dan Philps Dillah. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, hal 35.

¹⁸ Muhammad Ramadhan, *Metode Penelitian*, Cipta Media Nusantara, Surabaya, 2021, hal 7.

berkaitan dengan tanggung jawab hukum atas kesalahan ketik dalam catatan akta yang salinannya telah diterbitkan.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah jenis penelitian yuridis normatif, yaitu jenis penelitian hukum yang sumber informasinya hanya berupa dokumen sekunder atau pustaka.¹⁹ Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, pendapat para ahli, dan perundang-undangan.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan metode penelitian kepustakaan yang dilakukan di perpustakaan digital, dengan mengutip berdasarkan norma dasar seperti Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Perundang-undangan Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, KUH Perdata, makalah, data dari internet, dan buku literatur, serta bahan lain guna membantu dalam penelitian.

4. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder yang terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Merupakan data yang bersumber dari Undang-Undang dan jurnal ilmiah. Data yang bersumber dari undang-undang yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun

¹⁹ Henni Muchtar, *Analisis Yuridis Normatif Sinkronasi Peraturan Daerah Dengan Hak Asasi Manusia Humanus*, Vol XIV No.1, 2015, hal. 84.

2004 tentang Jabatan Notaris, serta Kitab Undang Hukum Perdata (KUHPer).

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari tulisan ilmiah hukum, internet dan buku-buku.

5. Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah Analisis deskriptif normatif, atau penelitian yang dilakukan untuk mendefinisikan suatu kondisi secara objektif dan bukan berdasarkan angka melainkan berupa teori, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan studi kepustakaan. Sehingga diharapkan dapat menggambarkan permasalahan yang sedang diteliti.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi terdiri dari 5 BAB, yang terdiri dari :

Bab I berisi Pendahuluan, terdiri dari : Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II berisi Pengaturan Hukum Terhadap Notaris di Indonesia, yang terdiri dari : Sejarah Notaris, Ruang Lingkup Notaris, dan Dasar Hukum Kenotariatan.

Bab III berisi Tanggung Jawab Hukum Notaris Atas Kesalahan Ketik, yang terdiri dari : Bentuk Kesalahan Ketik Pada Minuta Akta, Pertanggung jawaban Notaris atas Kesalahan Ketik, dan Peranan Majelis Pengawas Notaris.

Bab IV berisi Akibat Hukum Terhadap Kesalahan Ketik Pada Akta Yang

Dibuat Notaris, yang terdiri dari : Unsur-Unsur Yang Termasuk Dalam Kesalahan Ketik, Proses Penyelesaian Akibat Kesalahan Ketik, dan Hambatan Dalam Proses Penyelesaian.

Bab V berisi Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran

BAB II

PENGATURAN HUKUM TERHADAP NOTARIS DI INDONESIA

A. Sejarah Notaris

Pada zaman Romawi kuno, terdapat kelompok pelajar yang bekerja sebagai “*Scribae*” dan bertugas mencatat berbagai catatan kegiatan dan keputusan dalam bentuk catatan dan notulensi, yang disimpan dan disalin baik di sektor swasta maupun publik. Kedudukan ini muncul karena adanya kebutuhan masyarakat pada saat itu, dan seiring berjalannya waktu, notaris pun kemudian disebut “notaris”, yang berasal dari kata “*Nota Literaria*” yang berarti “*lettermerk*” atau “karakter”. Untuk pertama kalinya, nama “*notarii*” diberikan kepada seseorang yang bertugas mencatat atau menuliskan pidato yang sebelumnya disampaikan oleh “Cato (de Oudere)” di Senat Romawi, dengan menggunakan “*abrevation* (tanda-tanda kependekan isi materi / resume) atau; *Charactres*”, dalam dunia jurnalis disebut “*stenographic*”²⁰

Pada akhir abad kelima, kata “*notarii*” diartikan sebagai “*hofbeambten*”, yang melakukan berbagai jenis pekerjaan untuk kantor kaisar dan pekerjaan administratif semata. Pada abad kelima dan keenam, nama “*notarii*” secara khusus diterapkan pada penulis pribadi kaisar, sehingga kehilangan arti umumnya. “*Hofbeambten*” ada beberapa tingkatan, pekerjaan utama adalah menulis segala sesuatu yang dibicarakan dalam *consistorium* kaisar pada acara rapat kenegaraan.

²⁰ A.A. Andi Prajitno. 2010. *Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia*. Surabaya :Putra Media Nusantara.

Jabatan notaris ini sangat dekat dan akrab dengan para penguasa pada masa itu, seperti raja dan paus. Istilah “*tabularii*” merujuk pada kerajaan Romawi dan disebut juga notaris. Dalam lingkup kepausan dan kepemimpinan gereja, profesi seperti notaris disebut “*tabellio*” dan gelar notaris. Secara linguistik, notaris terdiri dari kata *notarius* yang berarti tunggal dan *notarii* yang berarti jamak. Notaris adalah pegawai negeri yang menjalankan tugas pemerintahan dan biasanya tidak melaksanakan pelayanan publik. Orang yang mengabdikan pada masyarakat biasa disebut *tabellion*. *Tabellion* merupakan pegawai negeri yang menulis artikel untuk masyarakat umum (server publik) yang membutuhkan keahliannya.²¹

Tugas pejabat ini pada hakikatnya sama dengan tugas notaris modern, tetapi akta-akta yang ditulisnya tidak asli. Baru pada tahun 537 tugas dan kedudukan *Tabelliones* ditetapkan dalam konstitusi, namun para pejabat *Tabelliones* belum mempunyai karakter intelektual.²²

Pada masa itu, pejabat yang disebut *Tabularii* bekerja dengan *Tabelliones* untuk menyelesaikan tugas penulisan. *Tabularii* merupakan pejabat dengan tanggung jawab administratif, seperti memelihara dan mengelola catatan keuangan, mengawasi hakim dan administrasi kota, menyimpan surat-surat serta membuat akta. Berbeda dengan *tabelliones* dan *notoriosis*, *tabularii* telah memiliki sifat ambeteliik karenanya memiliki hak untuk menyatakan secara tertulis bahwa perbuatan-perbuatan hukum yang ada dari

²¹ *Ibid.*, hal. 8.

²² *Ibid*

para pihak membutuhkan jasanya. Namun demikian deklarasi tertulis Tabularii tidak memiliki kewenangan dan kemampuan eksekusi.

Keberadaan lembaga seperti notaris tidak hanya dibuktikan di Italia, namun juga di negara lain, seperti Perancis. Kemunculan notaris di Perancis terjadi ketika Raja Lodewijk mengangkat notaris menjadi pegawai negeri (*ambutenard*), namun khusus hanya berlaku di kota Paris. Kemudian, pada tahun 1304, Raja Philip menunjuk notaris di seluruh Perancis dan mendirikan sistem hukum. Baru pada abad ke-13 tercatat bahwa akta-akta notaris merupakan dokumen yang diterima secara umum, dan meskipun akta-akta notaris mempunyai nilai pembuktian pada abad ke-15, akta-akta tersebut tidak pernah diakui secara umum.²³

Pada masa itu, suatu akta Notaris dapat diterima sebagai bukti yang tidak dapat disangkal isinya, atau ditolak berdasarkan keterangan saksi bila terdapat bukti yang sebaliknya. Suatu akta notaris dapat dicabut apabila keterangan saksi mengungkapkan keterangan dalam akta yang bertentangan dengan syarat-syaratnya. Sehingga sejak masa itu akta notaris telah dibuat untuk tujuan selain sekedar dokumentasi.

Kekuasaan untuk melaksanakan akta notaris diakui dalam undang-undang Belanda lama (*Oud Nederlands*), dan baru sekitar tahun 1803, ketika undang-undang Perancis yang disebut *Ventose Wet* (UU *Ventose* 11 No. 25) diadopsi, *Roy Organique* Itu adalah diberlakukan. Notaris diatur. *Ventose* basah kemudian diperkenalkan ke bekas jajahan Perancis, termasuk Belanda. Keputusan Kerajaan tanggal 8 November 1810

²³ Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan. 2009. *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.

memperkenalkan Ventose Wet di Belanda, yang mencakup peraturan untuk notaris Perancis. Ketentuan ini menjadi dasar hukum penerapan hukum Perancis pada notaris Belanda.²⁴

Raja Louis Napoleon dari Perancis menjajah Belanda antara tahun 1806 dan 1813. Seperti koloni alami Perancis. Belanda mengadopsi hukum notaris Perancis pada tanggal 8 November 1810 dan 1 Maret 1811 berdasarkan keputusan Kaisar.²⁵ Undang-undang komprehensif pertama yang mengatur jasa notaris di Belanda juga diturunkan dari peraturan Perancis ini (25 Ventose an XI [16 Maret 1803]).²⁶

Undang-undang Perancis ini berlaku sampai tahun 1842, ketika Belanda mengesahkan Undang-undang pada tanggal 19 Juli 1842 (Nederland Staablad Nomor 20) tentang Jabatan Notaris, setelah negara tersebut berpisah dari Perancis pada tahun 1813.²⁷

Dengan adanya penyempurnaan pada beberapa pasal, antara lain mengenai penggolongan Notaris, dewan pengawas, masa pemagangan, dan teknis proses pembuatan akta, maka Undang-Undang Jabatan Notaris yang disebut juga Wet op het Notarisambt (Notariswet), pada hakekatnya tetap menjadi yang utama sama seperti hukum Prancis sebelumnya (Ventosewet). Peraturan perundang-undangan ini diubah pada tanggal 24 Desember 1970 Staasblad Nomor 612 serta terakhir pada tanggal 3

²⁴ A.A. Andi Prajitno. 2010. *Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia*. Surabaya:Putra Media Nusantara.

²⁵ B. Duinkerlen. 1988. *Notariaat in Overgangstijd 1796-1642*. Netherlands: Kluwer-Deventer.

²⁶ *Ibid*

²⁷ Pengurus Ikatan Notaris Indonesia. 2009. *100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia Jati Diri Notaris Indonesia, Dulu, Sekarang dan di Masa Mendatang*, Jakarta: Cetakan Kedua, Ikrar Mandiriabadi,

April 1999 Staasblad Nomor 190, sebagai jawaban terhadap perubahan tuntutan masyarakat.

Lembaga notaris masuk ke Indonesia pada awal abad ke-17 dengan masuknya Verenigde Oost Indische Company (VOC). Jan Peterszoon Cohen, yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Jakarta (sekarang Jakarta) pada tahun 1671 hingga 1679, menunjuk Notarium Publicum dengan mempertimbangkan kebutuhan penduduk dan pedagang Jakarta, menurut saya hal itu perlu dilakukan. Pada tanggal 27 Agustus 1620, ia mengangkat Melchior Kerhem, sekretaris Perguruan Tinggi van Shepenen (Departemen Maritim Kota) Jakarta, untuk menjabat sebagai notaris Jakarta. Kehadiran Melchior Kerchem memudahkan warga negara Hindia Belanda, khususnya WNA Eropa dan Timur, untuk membuat dokumen hukum di ibu kota. Menyusul penunjukan Melchior Kerhem, notaris selanjutnya ditunjuk untuk memenuhi kebutuhan yang semakin penting dalam pembuatan dokumen hukum. Hal ini, ditambah dengan padatnya kota Batavia saat itu, membuat penambahan jumlah notaris menjadi suatu hal yang penting. Umumnya, notaris yang diangkat adalah orang asing keturunan Eropa dan Timur, karena sebagian besar penduduk setempat tidak memiliki pelatihan yang memadai. Meskipun demikian, tetap ada masyarakat pribumi yang mendapat pendidikan dan diangkat menjadi Asisten Notaris. Mereka adalah orang-orang ningrat atau yang berhubungan baik dengan pemerintah colonial.²⁸

³¹Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2009, hal 8.

B. Ruang Lingkup Notaris

Profesional hukum, seperti notaris, adalah pejabat yang bertugas menyajikan bukti otentik. Sifat seorang ahli tercermin dari sikapnya, keahlian ilmiahnya, motivasinya dalam melaksanakan/melaksanakan tugas profesionalnya, yaitu kepercayaan, bukan kekuasaan. Tenaga profesional yang berkualifikasi adalah yang berketerampilan tinggi dalam menjalankan tugasnya, mempunyai pengetahuan, pengalaman, dan kecerdasan menganalisis permasalahan, peka membaca situasi, serta mengambil keputusan dengan cepat, tepat, dan cermat berdasarkan kepekaan. demi masa depan. Sikap terarah dan kemampuan mengantisipasi perkembangan. Mengenai apa yang terjadi saat ini dan apa yang akan terjadi di masa depan, kita mempunyai sikap mandiri, bergantung pada keyakinan kita terhadap kemampuan pribadi, dan kita bersedia mendengarkan serta menghormati pendapat orang lain, namun apa yang penting bagi kita, apa yang terbaik dan membuat keputusan yang adil secara pribadi berdasarkan kebenaran itu.²⁹

Kedudukan Notaris yang bermartabat memegang peranan penting dalam masyarakat; mereka yang menduduki jabatan ini tentu saja harus memiliki kualifikasi yang diperlukan dalam hal kepemimpinan dan ilmu pengetahuan.³⁰ Ruang Lingkup adalah batasan jumlah topik yang dibahas dalam suatu pertanyaan. Secara umum, ini memiliki arti kendala. Dalam arti luas, batasan tersebut dapat berupa materi, variabel

²⁹ Alvi Syahrin, *Profesional Hukum Di Era Kemajuan Teknologi Revolusi Industri 4.0*, Makalah, Jakarta, 2019, hal 4.

³⁰ Yenny Febrianty, *Keberadaan Hukum Kenotariatan di Indonesia*, CV. Green Publisher Indonesia, Jakarta, 2023, hal 128.

yang dipelajari, topik, lokasi, dan lain-lain. Ruang lingkup dapat diartikan lebih spesifik sebagai materi atau hal yang spesifik.³¹

Ruang lingkup notaris meliputi

a. Wewenang Notaris

Notaris dimaksudkan untuk menjadi pegawai negeri. Orang yang bekerja atau melakukan kegiatan untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan dikenal sebagai otoritas publik.³² Segala kewenangan yang diberikan kepada jabatan harus diatur dengan undang-undang. Sebagai pembatasan untuk menjamin kedudukannya berjalan dengan baik dan tidak bertentangan dengan kewenangan lain. Oleh karena itu, jika seorang pejabat (notaris) bertindak di luar kewenangan yang ditetapkan, maka hal tersebut termasuk dalam penyalahgunaan wewenang, dan dokumen yang dibuat oleh pejabat tersebut dapat kehilangan kredibilitasnya.³³ Pasal 15 UU 2/2014 menjelaskan tentang kewenangan notaris. Sepanjang pembuatan akta tersebut tidak juga diserahkan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditentukan oleh undang-undang, Notaris berwenang membuat akta asli yang memuat segala perbuatan, perjanjian, dan klausul-klausul yang wajib dicantumkan dalam suatu akta otentik guna memenuhi syarat-syarat hukum dan/atau memuaskan pihak-pihak yang berkepentingan.

³¹ Khairul, Pengertian Ruang Lingkup, <https://brainly.co.id/tugas/45909861>, diakses tgl 24 Juli 2023, pkl 17:58 WIB.

³² Salim HS, *Peraturan Jabatan Notaris*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hal 16.

³³ Daeng Naja, *Malapraktek Notaris*, Uwais Inspirasi Indonesia, Sidoarjo, 2022, hal 36.

Mereka juga dapat menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, dan memberikan bruto, salinan, dan kutipan akta.

b. Kewajiban Notaris

Seorang Notaris wajib mengucapkan sumpah jabatan sebagai syarat melaksanakan tugasnya sebagai pejabat publik. Hal ini bertujuan untuk menjamin agar Notaris dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan tetap menjunjung tinggi kehormatan dan harkat dan martabat Notaris senantiasa. Berdasarkan Sumpah Notaris, Notaris wajib melaksanakan tanggung jawabnya secara dapat dipercaya, jujur, adil, mandiri, dan tidak memihak.³⁴ UUJN (Undang-Undang Jabatan Notaris) dan kode etik notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umu, selain harus tunduk kepada UUJN (Undang-Undang Jabatan Notaris) juga harus taat pada kode etik profesi notaris dan juga harus bertanggung jawab kepada masyarakat yang dilayaninya. Notaris menjalankan jabatannya:

1. Notaris harus membuat akta secara baik dan benar, artinya karena kedudukannya maka akta yang dibuatnya harus memenuhi syarat-syarat pihak yang berkepentingan serta maksud undang-undang.
2. Notaris harus menghasilkan akta yang bermutu tinggi. Artinya, apa pun yang dilakukannya harus sejalan dengan hukum dan niat tulus pihak-pihak yang terlibat, bukan hanya niatnya sendiri. Notaris harus menjelaskan kepada pihak-

³⁴ Andyna Susiawati Achmad, *Tanggung Jawab Profesi Hukum Notaris dalam Tindakan Malapraktik dan Deliberate Dishonesty Action*, Jejak Pustaka, Yogyakarta, 2023, hal 6.

pihak yang berkepentingan akan kebenaran isi dan produk akta yang dibuatnya itu;

3. Berdampak positif, artinya siapapun akan mengakui akta notaris itu mempunyai kekuatan pembuktian sempurna.³⁵

c. Tempat Kedudukan

Notaris berkedudukan di batas kabupaten atau kota. Ruang lingkup pekerjaan notaris meluas ke seluruh negara bagian tempat tinggalnya. Notaris wajib mempunyai satu kantor saja di tempat kediamannya. Kedudukan notaris sebagai pejabat dalam pembuatan akta harta benda harus sesuai dengan kedudukan notaris. Notaris tidak mempunyai wewenang untuk tetap melaksanakan tugasnya di luar tempat kediamannya.³⁶ Orang yang membuat akta di hadapan notaris boleh berasal dari mana saja, bahkan dari luar negeri (orang asing), akan tetapi untuk pelaksanaan jabatannya haruslah dilakukan oleh Notaris di dalam wilayah provinsi dari kabupaten/kota tempat kedudukan kantornya. Apabila seorang notaris menjalankan jabatannya diluar wilayah provinsi dari kabupaten/kota tempat kedudukannya, maka akta yang dibuat dari pelaksanaan jabatannya yang sedemikian itu tidak otentik, mengapa demikian? Karena notaris yang bersangkutan melaksanakan jabatannya diluar wilayah jabatannya, yang

³⁵ Udin Narsudin, *QnA Substansi Notaris dan PPAT dalam Praktik*, Nas Media Indonesia, Makassar, 2022, hal 59.

³⁶ Ghufrani Kusuma Purnamasari, Apa Ruang Lingkup Kerja Notaris, <https://www.dictio.id/t/apa-ruang-lingkup-kerja-notaris/52708>, diakses tgl 24 Juli 2023, pk1 18:07 WIB.

artinya sesungguhnya ia tidak berwenang membuat akta tersebut. yang berwenang membuat akta dimaksud adalah notaris yang bertempat kedudukan di kabupaten/kota di dalam wilayah provinsi tersebut.

Ditetapkan bahwa permintaan atau masukan yang mengandung unsur Kepalsuan yang tampak benar dan kemudian digunakan dengan sengaja untuk menciptakan perilaku yang tulus. Begitu pula dengan ancaman hukuman apabila seseorang dengan sengaja merugikan orang lain.

Profesional hukum, seperti notaris, adalah pejabat yang bertugas menyajikan bukti otentik. Sifat seorang ahli tercermin dari sikapnya, keahlian ilmiahnya, motivasinya dalam melaksanakan/melaksanakan tugas profesionalnya, yaitu kepercayaan, bukan kekuasaan. Tenaga profesional yang berkualifikasi adalah yang berketerampilan tinggi dalam menjalankan tugasnya, mempunyai pengetahuan, pengalaman, dan kecerdasan menganalisis permasalahan, peka membaca situasi, serta mengambil keputusan dengan cepat, tepat, dan cermat berdasarkan kepekaan. demi masa depan. Sikap terarah dan kemampuan mengantisipasi perkembangan.

Notaris dimaksudkan untuk menjadi pegawai negeri. Orang yang bekerja atau melakukan kegiatan untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan dikenal sebagai otoritas publik Segala kewenangan yang diberikan kepada jabatan harus diatur dengan undang-undang. Sebagai pembatasan untuk menjamin kedudukannya berjalan dengan baik.

Untuk memastikan bahwa klien atau pemangku kepentingan lainnya tidak merasa belum menerima apa pun dari dokumen yang dibuat dan ditandatangani, setiap

penambahan, modifikasi, dan penyesuaian harus dikomunikasikan kepada mereka. Banyak pihak yang tidak menyadari bahwa mereka hanya menerima salinan atau penawaran, dan kertas atau transkrip aslinya disimpan sebagai catatan notaris di arsip negara.

Kejahatan hanya dapat dihukum jika kesalahannya terbukti sepenuhnya. Kesalahan mungkin disengaja atau lalai. Kejahatan harus dilihat dari dua unsur: subyektif dan obyektif. Unsur subjektivitas dalam kejahatan meliputi perencanaan, perencanaan, perencanaan, ketakutan, dan lain-lain, sedangkan unsur objektivitas meliputi hubungan sebab dan akibat. Apabila Notaris kedapatan sengaja memberikan keterangan palsu mengenai suatu akta yang telah dilegalisir, maka Notaris tersebut dapat dituntut. Tujuannya mungkin untuk berbagi informasi atau mengetahui bahwa informasi tersebut tidak benar. Dalam hal ini kelalaian tidak termasuk kesengajaan, dan kelalaian adalah perbuatan yang tidak diutamakan asas kehati-hatian, ketelitian, dan ketelitian. Kurangnya perhatian dapat menyebabkan kelalaian,

Metode yang paling umum dalam menerapkan pengendalian preventif adalah arahan, dorongan, dan bimbingan. Tindakan korektif: tindakan yang dilakukan apabila terjadi penyimpangan sosial. Tujuan dari tahap ini adalah untuk membuat pelaku lebih sadar akan tindakannya sehingga mereka dapat belajar dari kesalahannya dan memperoleh motivasi serta keterampilan untuk melakukan perubahan hidup

Notaris wajib mempunyai hanya satu kantor, yaitu di tempat kedudukannya (Pasal 19 ayat (1) UUJN (Undang-Undang Jabatan Notaris)). Dengan hanya mempunyai satu kantor, berarti notaris dilarang di kantor cabang, perwakilan dan/atau bentuk lainnya.

Meskipun di atas disebutkan bahwa notaris mempunyai wilayah jabatan di seluruh provinsi dari tempat kedudukannya, akan tetapi notaris tidak berwenang secara teratur menjalankan jabatannya di luar tempat kedudukannya (Pasal 19 (2) UUJN (Undang-Undang Jabatan Notaris)). Akta Notaris dibuat di kantor Notaris apabila memungkinkan, kecuali untuk beberapa jenis akta yang memerlukan kehadiran beberapa pihak, seperti wasiat, berita acara pengundian lotere, atau rapat umum pemegang saham.³⁷

C. Dasar Hukum Kenotariatan

Dasar hukum undang-undang ini adalah Pasal 20, dan 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Kedudukan Notaris. Undang-undang perubahan ini antara lain mengatur: Persyaratan yang lebih ketat untuk pengangkatan sebagai Notaris. Antara lain dengan adanya surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater, serta perpanjangan masa jabatan notaris. Magang berlangsung dari 12 hingga 24 bulan. Tugas Tambahan, Larangan Rangkap Jabatan, dan Alasan Pemberhentian Sementara Notaris. Mewajibkan notaris yang ambisius untuk menyelesaikan masa magang. Koordinasi pemberian sanksi terhadap hal-hal tertentu, seperti pernyataan bahwa surat-surat yang dimaksud hanya sebagai alat bukti sebagai surat pribadi, teguran lisan/tertulis, dan tuntutan ganti rugi oleh notaris. Membedakan antara perubahan absolut dan relatif yang terjadi pada isi suatu dokumen. Pembentukan dewan sukarela notaris. Memperkuat dan

³⁷ I Made Hendra Kusuma, *Problematis Notaris Dalam Praktik*, Penerbit Alumni, Jakarta, 2021, hal 4.

mengukuhkan organisasi Notaris. Penegasan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi pada saat penerbitan dokumen otentik.³⁸

³⁸ Sekretariat Jendral DPR RI, Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, <https://www.dpr.go.id>, diakses tgl 25 Juli 2023, pk1 16:02 WIB.

BAB III

TANGGUNG JAWAB HUKUM NOTARIS TERHADAP KESALAHAN KETIK MINUTA AKTA

A. Bentuk Kesalahan Ketik Pada Minuta Akta

Adapun bentuk kesalahan ketik pada minuta akta yaitu:

- a. Kesalahan ketik dalam keterangan notaris (notaris *verklaring*) pada awal akta.

Contoh kesalahan ketik pada awal akta adalah kesalahan penulisan tanggal akta. Misalnya penghadap hadir di pengadilan pada 13 Januari 2013, namun dalam akta tertulis "31 Januari 2013 (tiga belas Januari dua ribu tiga belas). " Oleh karena itu, terdapat perbedaan antara data yang ditulis dengan angka dan data yang ditulis dengan huruf.

- b. Kesalahan ketik dalam identitas penghadap

Bagian dokumen yang memuat keterangan mengenai identitas para pihak dan kedudukannya biasa disebut dengan penyelesaian. Bahkan, bisa saja ada kesalahan ketik pada identitas orang tersebut. Misalnya, nama pemohon seharusnya "Agoeng", tetapi di sertifikat tertulis "Agung".

- c. Kesalahan ketik dalam isi akta mengenai perjanjian.

Apabila ditemukan adanya kesalahan ketik dalam perjanjian tertulis antara para pihak, maka perlu diingatkan terlebih dahulu para pihak untuk menghubungi Notaris. Karena isi Perjanjian bagaimanapun juga merupakan perjanjian antara para pihak yang diumumkan di hadapan notaris, maka sangat disarankan untuk

memprioritaskan upaya-upaya ini. Oleh karena itu, jika ada sesuatu yang perlu diperbaiki, seharusnya pihak yang memperbaikinya. Para pihak dapat menghadap Notaris kembali dan menerbitkan akta pembatalan akta yang salah ketik, kemudian menerbitkan akta yang menyatakan perjanjian yang benar, atau menerbitkan akta pembetulan, seperti yang sudah dijelaskan di atas, bagaimana cara memperbaiki kesalahan ketik pada informasi identitas pelamar.³⁹

Apabila salah satu pihak tidak dapat atau tidak bersedia hadir dihadapan Notaris, maka Notaris dapat melakukan koreksi dengan membuat catatan koreksi sesuai dengan Pasal 51 UUDN (Undang-Undang tentang Kedudukan Notaris). Namun perlu diingat bahwa metode amandemen ini hanya mungkin dilakukan jika kesalahan ketik tidak mengubah isi kontrak. Apabila kesalahan ketik dalam isi perjanjian ternyata bersifat material dan salah satu pihak tidak ingin muncul kembali di hadapan Notaris, maka upaya terakhir bagi pihak yang terkena dampak kesalahan ketik tersebut adalah dengan mengajukan gugatan ke pengadilan.⁴⁰

B. Pertanggungjawaban Notaris Atas Kesalahan Ketik

Profesi notaris memerlukan suatu tanggung jawab baik individual maupun sosial terutama ketaatan terhadap norma-norma hukum positif dan kesediaan untuk tunduk

³⁹ Nelly Juwita, *Kesalahan Ketik Dalam Minuta Akta Notaris Yang Salinannya Telah Dikeluarkan*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol 2 No 2, Surabaya, 2013.

⁴⁰ *Ibid.*, hal 11.

pada kode etik profesi notaris. Demikian tersebut merupakan suatu hal yang wajib sehingga akan memperkuat norma hukum positif yang sudah ada.⁴¹

Komponen mendasar dari akuntabilitas dalam bentuk sanksi adalah keterpaksaan yang berdasarkan hukum, yang berupaya menyadarkan pihak yang melanggar hukum atas tindakannya. Penerapan hukuman berat dan tindakan pencegahan diharapkan dapat meningkatkan kinerja profesi notaris.⁴² Tanggung jawab Notaris timbul karena melaksanakan tugas dan komitmen yang diberikan kepadanya sesuai dengan kewenangan hukum yang diberikan kepadanya. Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban atas kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan surat-surat yang dibuatnya, karena ia adalah pejabat yang berwenang membuat akta.. Apabila akta tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak, maka Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban melalui sanksi perdata, administratif, atau pidana.⁴³

a) Sanksi Perdata

Pihak yang dirugikan karena kesalahan ketik dalam pencatatan akta dapat mengajukan gugatan perdata untuk menentukan apakah perbuatannya melanggar hukum. Pasal 1365 KUH Perdata mengatur, apabila suatu perbuatan melanggar hukum dan menimbulkan kerugian pada orang lain, maka pihak yang menimbulkan kerugian karena kelalaiannya wajib mengganti kerugian yang diderita korban. Salah ketik pada

⁴¹ Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*. UII Press Yogyakarta, 2017, hal 11.

⁴² Burhanuddin, *Tanggungjawab Notaris*, CV Aska Pustaka, Pasaman, 2022, hal 22.

⁴³ Raden Soegondo Notodisoerjo. 1993. *Hukum Notariat di Indonesia suatu Penjelasan*. Jakarta: Cet. Ke-2, RAJA Grafindo Persada,

minuta akta dapat disebut suatu perbuatan yang melanggar hukum, apabila memenuhi unsur-unsur tentang apa yang bisa dibidang perbuatan itu melanggar hukum yakni:

1) Terdapat Perbuatan

Dalam hal Notaris melakukan suatu perbuatan, yaitu perbuatan yang diakibatkan oleh kelalaian Notaris, misalnya kesalahan dalam pencatatan akta.

2) Melakukan Perbuatan Yang Melanggar

Notaris telah melakukan perbuatan yang melanggar kewajiban undang-undang, yang ketentuannya dengan tegas diatur dalam undang-undang yang berlaku. Sesuai surat dalam Pasal 16 (1) huruf a UUJNP (Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan), notaris harus bertindak hati-hati.

3) Terdapat Salah Dari Pihak

Dalam hal ini notaris melakukan kesalahan, misalnya salah ketik pada saat membuat akta. Artinya kriteria kesalahan terpenuhi.

4) Kerugian Yang Dialami Korban

Kesalahan faktual, seperti kesalahan ketik dalam jumlah yang harus dibayar atau diterima calon pelanggan, dapat mengakibatkan kerugian materi, namun kerugian yang tidak berwujud juga dapat menimbulkan kecemasan dan tekanan mental.

5) Terdapat Kesenambungan Perbuatan dan Kerugian

Notaris melakukan kesalahan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Misalnya kesalahan adalah kesalahan ketik dalam pencatatan akta sehingga mengakibatkan kerugian bagi para pihak yang membuat akta. Dapat ditentukan bahwa terdapat

hubungan sebab akibat yang berkelanjutan jika para pihak mengalami kerugian akibat kesalahan input.

Notaris yang sudah terbukti membuat kesalahan ketik pada minuta akta terbukti memenuhi seluruh syarat pelaksanaan suatu perbuatan hukum, dapat didasarkan pada penuntutan sesuai dengan Pasal 1365 KUH Perdata.

b) Sanksi Administrasi

Sanksi administratif identik dengan ketentuan UUJNP (Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan), Notaris dapat dikatakan melanggar sanksi administratif apabila melanggar UUJNP (Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan). Apabila Notaris terbukti mengabaikan kewajibannya untuk bersikap jujur, teliti, independen, dan tidak memihak terhadap para pihak yang melakukan perbuatan hukum, maka akan dikenakan sanksi administratif.

Apabila kesalahan ketik dalam pembuatan akta mengakibatkan tidak sesuainya akta dengan baik dan benarnya akta yang dibuat oleh Notaris dalam melaksanakan tugasnya, maka hal itu merupakan bentuk kelalaian dalam pembuatan akta asli. Oleh karena itu, apabila kesalahan Notaris berkaitan dengan undang-undang yang mengatur segala perbuatan Notaris, maka Notaris telah melakukan pelanggaran kewenangan dan dapat dikenakan sanksi administratif.

Sebaliknya, Pasal 51 UU Notaris dalam usulan perubahan tersebut hanya menjelaskan kewenangan Notaris untuk mengoreksi kesalahan ketik dan kesalahan ketik, namun tidak menjelaskan maksud dari kesalahan ketik dan kelalaian tersebut. Oleh karena itu, akan terdapat perbedaan penafsiran mengenai ruang lingkup dan

dampak amandemen tersebut mengenai pembetulan tulisan serta kesalahan ketik pada minuta yang sudah ditandatangani.

Notaris merupakan suatu pelayanan yang mandiri dan tidak memihak kepada masyarakat setempat (klien) dalam bidang pekerjaan Notaris, dan mempunyai misi hidup yang didasari oleh semangat pelayanan. Hal ini berakar pada kontribusi terhadap sesama warga negara demi kepentingan umum. Dialah satu-satunya pejabat penyalinan, fotokopi, dan pengumpulan semua dokumen yang terjadi selama produksi dokumen biasanya tidak akan dialihkan atau dikecualikan dari personel atau orang lain

Akta Notaris dibuat di kantor Notaris apabila memungkinkan, kecuali untuk beberapa jenis akta yang memerlukan kehadiran beberapa pihak, seperti wasiat, berita acara pengundian lotere, atau rapat umum pemegang saham.

Masyarakat saat ini mulai menaruh minat terhadap profesi notaris. Agar masyarakat dapat memberikan keterangan tertulis yang asli atas perbuatan hukumnya, maka diharuskan adanya notaris. Maka dengan demikian, akta otentik harus dibuat apabila adanya perbuatan hukum.

Pada masa itu, pejabat yang disebut *Tabularii* bekerja dengan *Tabelliones* untuk menyelesaikan tugas penulisan. *Tabularii* merupakan pejabat dengan tanggung jawab administratif, seperti memelihara dan mengelola catatan keuangan, mengawasi hakim dan administrasi kota, menyimpan surat-surat.

Akibat administratif atas pelanggaran, teguran lisan atau tertulis sebagai bentuk disiplin, dan pemberhentian sementara sampai dengan pemberhentian tidak dengan hormat, merupakan salah satu syarat yang diatur dalam UUJNP (Undang-Undang

Jabatan Notaris Perubahan). Apabila seorang Notaris melakukan pelanggaran seperti tidak lengkapnya akta, maka ia dapat dikenakan sanksi perdata selain sanksi administratif. Namun demikian, sanksi pidana dapat dijatuhkan kepada Notaris apabila pelanggaran tersebut disebabkan karena perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan sengaja yang bertentangan dengan ketentuan umum, yang kesemuanya itu menimbulkan kerugian bagi orang lain maka notaris dapat dikenakan sanksi pidana.

Sanksi pidana bagi pembuatan dokumen publik pada umumnya diatur dalam Pasal 266 KUHP yang menyatakan bahwa seseorang yang meminta atau memasukkan informasi palsu (dalam hal ini informasi dalam bentuk apapun, baik lisan maupun tulisan). Ditetapkan bahwa permintaan atau masukan yang mengandung unsur Kepalsuan yang tampak benar dan kemudian digunakan dengan sengaja untuk menciptakan perilaku yang tulus. Begitu pula dengan ancaman hukuman apabila seseorang dengan sengaja merugikan orang lain.

Profesional hukum, seperti notaris, adalah pejabat yang bertugas menyajikan bukti otentik. Sifat seorang ahli tercermin dari sikapnya, keahlian ilmiahnya, motivasinya dalam melaksanakan/melaksanakan tugas profesionalnya, yaitu kepercayaan, bukan kekuasaan. Tenaga profesional yang berkualifikasi adalah yang berketerampilan tinggi dalam menjalankan tugasnya, mempunyai pengetahuan, pengalaman, dan kecerdasan menganalisis permasalahan, peka membaca situasi, serta mengambil keputusan dengan cepat, tepat, dan cermat berdasarkan kepekaan. demi masa depan. Sikap terarah dan kemampuan mengantisipasi perkembangan.

Notaris dimaksudkan untuk menjadi pegawai negeri. Orang yang bekerja atau melakukan kegiatan untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan dikenal sebagai otoritas publik. Segala kewenangan yang diberikan kepada jabatan harus diatur dengan undang-undang. Sebagai pembatasan untuk menjamin kedudukannya berjalan dengan baik.

Untuk memastikan bahwa klien atau pemangku kepentingan lainnya tidak merasa belum menerima apa pun dari dokumen yang dibuat dan ditandatangani, setiap penambahan, modifikasi, dan penyesuaian harus dikomunikasikan kepada mereka. Banyak pihak yang tidak menyadari bahwa mereka hanya menerima salinan atau penawaran, dan kertas atau transkrip aslinya disimpan sebagai catatan notaris di arsip negara.

Kejahatan hanya dapat dihukum jika kesalahannya terbukti sepenuhnya. Kesalahan mungkin disengaja atau lalai. Kejahatan harus dilihat dari dua unsur: subyektif dan obyektif. Unsur subjektivitas dalam kejahatan meliputi perencanaan, perencanaan, perencanaan, ketakutan, dan lain-lain, sedangkan unsur objektivitas meliputi hubungan sebab dan akibat. Apabila Notaris kedapatan sengaja memberikan keterangan palsu mengenai suatu akta yang telah dilegalisir, maka Notaris tersebut dapat dituntut. Tujuannya mungkin untuk berbagi informasi atau mengetahui bahwa informasi tersebut tidak benar. Dalam hal ini kelalaian tidak termasuk kesengajaan, dan kelalaian adalah

perbuatan yang tidak diutamakan asas kehati-hatian, ketelitian, dan ketelitian. Kurangnya perhatian dapat menyebabkan kelalaian.⁴⁴

Dalam konteks ini yang dimaksud dengan kesalahan ketik adalah perbuatan Notaris yang tidak disengaja, akibat kecerobohan Notaris dan kehati-hatian Notaris dalam menyusun wasiat yang dibuat oleh para pihak. Penggolongan kejahatan yang berkaitan dengan hal-hal tersebut tidak dapat disebut kejahatan. Sebab, unsur subyektif yang disyaratkan dalam sanksi tersebut tidak terpenuhi. Unsur subyektifnya adalah penggunaan informasi palsu secara sengaja. Kesalahan ketik merupakan kesalahan yang tidak disengaja karena salah ketik merupakan suatu perbuatan yang tidak disengaja yang disebabkan oleh kelalaian Notaris dalam pelaksanaan suatu akta sehingga menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Oleh karena itu, jika ditinjau dari Pasal 266 KUHP, permasalahan tersebut tidak dapat digolongkan sebagai permasalahan hukum pidana karena tidak terpenuhi unsur pokok permasalahannya.⁴⁵

Suatu akta notaris dapat dicabut apabila keterangan saksi mengungkapkan keterangan dalam akta yang bertentangan dengan syarat-syaratnya. Sehingga sejak masa itu. Akta notaris telah dibuat untuk tujuan selain sekedar dokumentasi.

Kekuasaan untuk melaksanakan akta notaris diakui dalam undang-undang Belanda lama (*Oud Nederlands*), dan baru sekitar tahun 1803, ketika undang-undang Perancis

⁴⁴ Made Ciria Angga, *Akibat Hukum Terhadap Kesalahan Ketik Pada Akta Yang Dibuat Notaris*, Jurnal Hukum Kenotariatan Vol 4 No 2, Bali, Agustus 2019, Hal. 232

⁴⁵ *Ibid*

yang disebut Ventose Wet (UU Ventose 11 No. 25) diadopsi, Roy Organique Itu adalah diberlakukan. Notaris diatur.

Jika dilihat pada UUJNP (Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan) pasal 48 dalam hal perubahan dari isi akta yang salah bilamana ketika notaris membacakan akta yang nantinya ditemukan adanya kesalahan atau multitafsir kepada isi dari akta itu baik di awal atau akhir akta yang harus dilakukan yaitu:

1. Cetak kembali rancangan akta tersebut sesegera mungkin, lakukan revisi jika diperlukan selagi yang bersangkutan masih berada di hadapan notaris.
2. Perubahan tersebut dianggap sah jika penyampai menandatangani akta atau teks lain dalam dokumen tersebut. Apabila penyampai tidak berada di hadapan notaris, maka notaris harus menghubungi mereka untuk mengatur agar mereka menandatangani kembali akta perubahan tersebut.⁴⁶

C. Peranan Majelis Pengawas Notaris

Pemerintah dan pengadilan selalu bertugas mengawasi notaris sejak pertama kali lembaga notaris muncul di Indonesia. Oleh karena yang menunjuk mereka adalah pemerintah, bukan Notaris, maka tujuan pengawasan adalah agar Notaris mematuhi segala peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan tanggung jawab kedinasan guna menjaga kepentingan umum. Bukan hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi juga untuk kepentingan masyarakat yang dilayaninya. Tujuan lain dari pengawasan notaris adalah agar notaris terpanggil untuk mewakili kepentingan masyarakat,

⁴⁶ *Ibid.*, hal 233.

dan sesuai dengan permintaan notaris yang bersangkutan, sehingga notaris tidak perlu menjadi masyarakat, yaitu memerlukan alat bukti berupa surat keterangan. dokumen. Seorang notaris yang membutuhkan satu orang tanpa tujuan.

Notaris merupakan suatu pelayanan yang mandiri dan tidak memihak kepada masyarakat setempat (klien) dalam bidang pekerjaan Notaris, dan mempunyai misi hidup yang didasari oleh semangat pelayanan. Hal ini berakar pada kontribusi terhadap sesama warga negara demi kepentingan umum. Dialah satu-satunya pejabat penyalinan, fotokopi, dan pengumpulan semua dokumen yang terjadi selama produksi dokumen biasanya tidak akan dialihkan atau dikecualikan dari personel atau orang lain.

Dewan Pengawas Nasional berwenang memberikan sanksi kepada Notaris yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap salah satu peraturan yang mengatur tentang pemberian jasa kenotariatan, selain melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris.⁴⁷

Peranan otoritas pengawas notaris adalah memberikan pengawasan untuk memastikan bahwa notaris dalam melaksanakan tanggung jawab kedinasannya tidak menyimpang dari kewenangannya atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, kami sedang mendalami pengawasan dan sanksi terhadap notaris. Hak, wewenang dan kewajiban yang diberikan kepada Notaris dalam melaksanakan tugas kedinasannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku harus

⁴⁷ Shidqi Noer Salsa, *Hukum Pengawasan Notaris di Indonesia dan Belanda*, Kencana, Jakarta, 2020, hal 2.

dilaksanakan tidak hanya melalui jalur hukum, tetapi juga melalui landasan moral dan etika, guna menjamin perlindungan hukum. melalui cara-cara yang telah ditetapkan dan kepastian hukum bagi mereka yang membutuhkan. Pengawasan adalah proses pemantauan, menetapkan standar yang ingin dicapai, mengevaluasi pelaksanaan, dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin pelaksanaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.⁴⁸

Kedudukan Notaris yang bermartabat memegang peranan penting dalam masyarakat; mereka yang menduduki jabatan ini tentu saja harus memiliki kualifikasi yang diperlukan dalam hal kepemimpinan dan ilmu pengetahuan Ruang Lingkup adalah batasan jumlah topik yang dibahas dalam suatu pertanyaan. Secara umum, ini memiliki arti kendala. Dalam arti luas, batasan tersebut dapat berupa materi, variable yang dipelajari, topik, lokasi, dan lain-lain. Ruang lingkup dapat diartikan lebih spesifik sebagai materi atau hal yang spesifik.

Mewajibkan notaris yang ambisius untuk menyelesaikan masa magang. Koordinasi pemberian sanksi terhadap hal-hal tertentu, seperti pernyataan bahwa surat-surat yang dimaksud hanya sebagai alat bukti.

Tindakan preventif adalah langkah-langkah yang diambil oleh pihak yang berwenang sebelum terjadinya penyimpangan sosial untuk mengekang atau mencegah pelanggaran. Metode yang paling umum dalam menerapkan pengendalian preventif adalah arahan, dorongan, dan bimbingan. Tindakan korektif : tindakan yang dilakukan

⁴⁸ Henry Donald Lbn Toruan, *Legalitas Keberadaan Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris*, Jurnal Penelitian Hukum Vol 20 No 3, September 2020, hal 447.

apabila terjadi penyimpangan sosial. Tujuan dari tahap ini adalah untuk membuat pelaku lebih sadar akan tindakannya sehingga mereka dapat belajar dari kesalahannya dan memperoleh motivasi serta keterampilan untuk melakukan perubahan hidup yang akan mencegah mereka melakukan kesalahan yang sama di masa depan.⁴⁹

Mengenai Majelis Pengawas Notaris (MPN) dalam UUJN (Undang-Undang Jabatan Notaris) disebutkan bahwa Pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri. Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri membentuk Majelis Pengawas berjumlah 9 (sembilan) orang, terdiri atas unsur:

- a. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
- b. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang; dan
- c. ahli atau akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.

Majelis Pengawas dimaksud terdiri atas:

- a. Majelis Pengawas Daerah (MPD);
- b. Majelis Pengawas Wilayah (MPW); dan
- c. Majelis Pengawas Pusat (MPP).

Tugas Majelis Pengawas adalah memutuskan pemberhentian Notaris dari jabatannya karena beberapa alasan. Dengan kata lain, penangguhan kewajiban pembayaran selama proses kepailitan atau dalam perwalian, atau perbuatan curang. Telah melanggar peraturan profesi notaris serta tugas dan larangan kantor notaris, atau pernah ditahan sebelum diadili. Sebelum PHK dilaksanakan, notaris secara bertahap

⁴⁹ *Ibid.*, hal. 448.

akan diberikan kesempatan untuk membela diri di hadapan komite audit. Pemberhentian sementara terhadap jabatan Notaris dilakukan oleh Menteri atas usul anggota DPR. Larangan sementara didasarkan pada perilaku tidak terhormat dan kelalaian tugas dan berlaku hingga enam bulan.

BAB IV

AKIBAT HUKUM TERHADAP KESALAHAN KETIK PADA AKTA YANG DIBUAT NOTARIS

A. Unsur-Unsur Yang Termasuk Dalam Kesalahan Ketik

Notaris merupakan suatu pelayanan yang mandiri dan tidak memihak kepada masyarakat setempat (klien) dalam bidang pekerjaan Notaris, dan mempunyai misi hidup yang didasari oleh semangat pelayanan. Hal ini berakar pada kontribusi terhadap sesama warga negara demi kepentingan umum. Dialah satu-satunya pejabat penyalinan, fotokopi, dan pengumpulan semua dokumen yang terjadi selama produksi dokumen biasanya tidak akan dialihkan atau dikecualikan dari personel atau orang lain.

Akta Notaris dibuat di kantor Notaris apabila memungkinkan, kecuali untuk beberapa jenis akta yang memerlukan kehadiran beberapa pihak, seperti wasiat, berita acara pengundian lotere, atau rapat umum pemegang saham.

Unsur-unsur kesalahan ketik meliputi:

1. Kesalahan ketik pada akta notaris tersebut dapat diperbaiki dengan membuat Salinan akta notaris yang baru. Dalam hal ini akta baru tersebut masih mempunyai persamaan dengan akta sebelumnya. Artinya akta yang baru dibuat itu mempunyai kekuatan pembuktian penuh atau mempunyai akibat yang sama dengan akta notaris sesuai dengan aslinya.
2. Bila membuat akta mengenai berita acara rapat tetapi malah membuat surat pernyataan rapat itu adalah kesalahan pada bentuk akta. Karena dari judul sudah salah dan mengandung arti yang berbeda.

3. Kelalaian tentang keterangan dari pihak-pihak menghadap ke notaris yang mana waktu membuat akta dikatakan benar dan di kemudian hari tidak benar.⁵⁰

B. Akibat Hukum Terhadap Kesalahan Ketik Yang Dibuak Notaris

Notaris dianggap sebagai pegawai negeri karena bertugas menjalankan kekuasaan negara tertentu di bidang hukum perdata, khususnya di bidang notaris atas akta-akta publik. Dalam membuat akta Patij atau Relaas, Notaris harus bertanggung jawab untuk memastikan bahwa akta yang dibuatnya mempunyai bukti yang sempurna. Dengan kata lain, dokumen tersebut asli dan tidak diperlukan bukti lebih lanjut. Hal ini berdasarkan Pasal 1868 KUH Perdata. Notaris harus mengetahui dan memahami peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia baik bagi Notaris maupun para pemangku kepentingan dalam pembuatan akta.

Artinya, sekali suatu akta dibuat, maka akta itu mempunyai akibat hukum sebagian atau seluruhnya. Namun kenyataannya tidak semuanya berjalan sesuai rencana, karena kesalahan dalam pengesahan notaris bisa saja terjadi. Akta notaris sering juga disebut dengan suatu akta yang dibuat oleh notaris yang berfungsi sebagai alat bukti tertulis dan dianggap lengkap apabila memenuhi ketentuan yang berlaku. Dengan kata lain, tindakannya tidak melanggar aturan.

Suatu akta Notaris dianggap cacat apabila dalam perbandingannya terdapat cacat yang disengaja atau tidak disengaja, dan apabila kesalahan itu telah diperbaiki tetapi tetap tidak diperbaiki. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa UUJNP (Perubahan

⁵⁰ Made Ciria Angga, *Akibat Hukum Terhadap Kesalahan Ketik Pada Akta Yang Dibuak Notaris*, Jurnal Hukum Kenotariatan Vol 4 No 2, Bali, Agustus 2019.

Undang-Undang tentang Jabatan Notaris) tidak diikuti dalam pembuatan akta tersebut. Dengan demikian, akta tersebut pada akhirnya disebut sebagai akta di bawah tangan karena bukti akta tersebut sudah tidak lengkap dan benar. Suatu akta notaris dikatakan cacat apabila nilai kekuatannya menunjukkan bahwa segala kekurangannya telah diperbaiki sesuai dengan permintaan para pihak dan UUJN (Undang-Undang Jabatan Notaris).⁵¹

Contoh Kasus:

Contoh pertama bahwa pernah terjadi kesalahan ketik disebuah kantor notaris X. Kesalahan ini berupa kesalahan ketik tanggal lahir dari salah satu pihak pada akta Perseroan Terbatas yakni pada akta tersebut terketik tanggal 5 september tahun 1973, namun tanggal lahir yang sebenarnya adalah tanggal 3 september tahun 1973.

Contoh kedua yakni terjadinya kesalahan ketik luas objek tanah dalam Akta Pengoperan Hak yang diketahui setelah dilakukan penandatanganan akta dan salinan akta telah dikeluarkan, kesalahan ketik ini berada pada bagian isi akta dimana luas objek tanah yang dimiliki oleh klien notaris seluas 10.530 m² namun yang terketik pada Akta Pengoperan Hak tersebut seluas 10.350 m². (Diketahui kesalahan ketik ini terjadi karena faktor ketidaksengajaan dan pengetikan akta dilakukan oleh staff notaris).⁵²

⁵¹ Made Ciria Angga *Akibat Hukum Terhadap Kesalahan Ketik Pada Akta Yang Dibuat Notaris*, Jurnal Hukum Kenotariatan Vol 4 No 2, Agustus 2019, hal 233.

⁵² Berdasarkan Informasi Dari Notaris X pada 12 Januari 2024. (Nama dan Lokasi Tidak Dapat Diberitahukan Guna Privasi Notaris Terkait)

Contoh Berita Acara Pembetulan Pasal 51 Undang-Undang Jabatan Notaris

Perubahan:

----- BERITA ACARA PEMBETULAN-----
----- Nomor : 06 -----

Pada pukul 09.15 (sembilan lebih lima belas menit) Waktu Indonesia Barat, hari ini Sabtu, tanggal 10-06-2016 (sepuluh Juni dua ribu enam belas).-----

Menghadap kepada saya, **RIO KUSTIANTO WIRONEGORO, SARJANA HUKUM, MAGISTER HUMANIORA**, Notaris di Yogyakarta, dengan di hadiri Para Saksi yang telah saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebut pada bagian akhir dari akta ini; -----

1. Tuan **AGUSTUS**, lahir di dst

2. Tuan **BAMBANG**, lahir di dst

Bahwa antara penghadap Tuan AGUSTUS dan penghadap Tuan BAMBANG telah mengadakan Perjanjian Hutang Piutang dengan akta Nomor 7 tertanggal 01-03-2016 (satu Maret dua ribu enam belas) yang dibuat dihadapan Saya, Notaris.-----

Bahwa pada pasal 2 (dua) kalimat baris ke-2 (dua) dalam akta tersebut terdapat kesalahan ketik pada kata "**Yang berpiutang**" yang seharusnya berbunyi "**Yang berhutang**".

Bahwa berdasarkan ketentuan pada pasal 51 UU Nomor 02/2014 yang merupakan perubahan UU Nomor 30/2004 tentang Jabatan Notaris, Notaris berwenang untuk membetulkan kesalahan ketik tersebut. Sehubungan dengan apa yang diuraikan diatas, maka Saya, Notaris berdasarkan ketentuan Pasal 51 UU Nomor 02/2014 yang merupakan perubahan UU Nomor 30/2004 tentang Jabatan Notaris, dengan ini membetulkan kesalahan ketik pada Pasal 2 (dua) kalimat baris ke-2 (dua) dalam akta Perjanjian Hutang Piutang Nomor 7, tanggal 01-03-2016 (satu Maret dua ribu enam belas) tersebut yaitu pada kata

"**Yang berpiutang**", maka untuk selanjutnya harus dibaca "**Yang berhutang**".-----
-----**DEMIKIAN AKTA INI** -----

Catatan :

Pada akhir minuta akta yang dibetulkan diberikan catatan sebagai berikut:

-Telah dibetulkan pada Akta Perjanjian Hutang Piutang Nomor 07 tanggal 01-03-2016 (satu Maret dua ribu enam belas) terdapat kesalahan ketik pada Pasal 2 kalimat baris ke-2 pada kata "**Yang berpiutang**" yang untuk selanjutnya harus dibaca "**Yang berhutang**", berdasarkan Akta Berita Acara Pembetulan Nomor 06 tanggal 10-06-2016 (sepuluh Juni dua ribu enam belas).

Notaris di Yogyakarta,

Ttd

Rio Kustianto Wironegoro, S.H, M.Hum⁵³

C. Proses Penyelesaian Akibat Kesalahan Ketik

a. Kesalahan ketik dalam keterangan notaris (notaris verklaring) pada awal akta

Jika terjadi kesalahan ketik pada saat pengesahan notaris, misalnya pada saat memasukkan tanggal pembuatan akta, maka notaris akan memperbaikinya dengan membuat protokol akta pembetulan sebagaimana diatur dalam Pasal 51 UUJN (Hukum Notaris). Kesalahan ketik pada tanggal suatu akta memang serius, namun kesalahannya terdapat pada bagian pengesahan notaris (notarisasi) akta tersebut. Oleh karena itu, Notaris mempunyai kuasa untuk melakukan perubahan tanpa campur tangan para pihak, sepanjang tanggal perubahan itu sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya dan juga sesuai dengan tanggal-tanggal yang dicatat dalam daftar akta (repertoar) dan dalam daftar nama-nama orang.

Meskipun kekuatan ini sangat besar, tetapi hal itu diperlukan demi tercapainya jaminan kepastian tanggal pembuatan akta yang sesuai dengan keadaan

⁵³ Niapa, Contoh Pembetulan Pasal 51, <https://www.scribd.com/document/499742896/Contoh-Pembetulan-Pasal-51>, diakses tgl 14 Januari 2024, pkl 08:32 WIB.

sebenarnya.. Notaris dapat melakukan koreksi menurut cara yang diatur dalam Pasal 51 UUJN (Undang-Undang tentang Kedudukan Notaris), namun perlu diingat bahwa dalam akta Notaris tanggal akta itu penting. Langkahnya adalah dengan mengundang kembali para pihak ke hadapan notaris.

Notaris selanjutnya ditunjuk untuk memenuhi kebutuhan yang semakin penting dalam pembuatan dokumen hukum. Hal ini, ditambah dengan padatnya kota Batavia saat itu, membuat penambahan jumlah notaris menjadi suatu hal yang penting.

Hal ini terutama diperlukan jika kontrak menentukan batas waktu yang terikat dengan tanggal dokumen. Contoh: Pasal perjanjian kerjasama mengatur bahwa pihak kedua wajib membayar dalam waktu 30 hari sejak tanggal penandatanganan akta. Pemohon yang menghadap Notaris kembali dapat menerbitkan akta pembatalan akta yang mengandung kesalahan pengetikan dan kemudian menerbitkan akta baru berdasarkan perjanjian yang telah disepakati. Mengenai tanggal berlakunya perjanjian, misalnya meskipun akta perjanjian ditandatangani pada tanggal 1 Februari 2013, namun dalam perjanjian disepakati berlaku efektif mulai tanggal 13 Januari 2013. Hal ini juga diterima.

b. Kesalahan ketik dalam identitas penghadap

Apabila nama orang perseorangan salah ejaan, hendaknya Notaris terlebih dahulu menghimbau para pihak untuk hadir kembali. Ada dua (dua) opsi yang tersedia bagi penyampai ketika mereka muncul kembali di hadapan notaris untuk

memperbaiki kesalahan tersebut.⁵⁴

Cara pertama adalah para penghadap membuat Akta Pembatalan atas akta yangdi dalamnya terdapat kesalahan ketik, yang kemudian dilanjutkan dengan membuat sebuah akta baru yang berisi seluruh isi perjanjian yang disepakati. Akta Pembatalan terhadap perjanjian memiliki konsekuensi hukum, yaitu bahwa perjanjian yang dibatalkan itu tidak berlaku lagi dan dianggap tidak pernah ada. Misalnya Akta Perjanjian dibuat pada tanggal 21 April 2013, kemudian diketahui bahwa di dalam akta itu terdapat kesalahan ketik pada nama penghadap Tuan Agoeng sehingga pada tanggal 21 Juni 2013 dibuatlah Akta Pembatalan dan dilanjutkan dengan membuat Akta Perjanjian yang baru. Dengan ditandatanganinya Akta Pembatalan berarti perjanjian pada tanggal 21 April 2013itu dianggap tidak pernah ada. Sebagai konsekuensinya, segala hal yang terkait dengan perjanjian, termasuk prestasi yang telah dipenuhi, tidak lagi mengikat parapihak. Untuk mengatasi kekosongan hukum itu, di dalam Akta Perjanjian yang baruharus dinyatakan bahwa perjanjian itu berlaku surut sejak tanggal 21 April 2013. Selain itu, tindakan-tindakan yang selama ini telah dilakukan terkait dengan perjanjian juga harus diterangkan dalam Akta Perjanjian yang baru. Misalnya: pembayaran yang pernah dilakukan sejak tanggal 21 April 2013 sampai dengan ditandatanganinya Akta Pembatalan.

⁵⁴ Nelly Juwita, *Kesalahan Ketik Dalam Minuta Akta Notaris Yang Salinannya Telah Dikeluarkan*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol 2 No 2, Surabaya, 2013, hal. 8.

Opsi kedua adalah para pihak mengambil tindakan perbaikan. Rektifikasi adalah suatu akta yang diajukan oleh suatu pihak kepada notaris (dokumen partai) yang memuat pembetulan suatu akta yang mengandung kesalahan. Undang-undang pembetulan yang merupakan undang-undang partai berbeda dengan undang-undang pemberitahuan pencabutan berdasarkan Pasal 51 UUN (UU Jabatan Notaris). Undang-undang pembetulan merupakan suatu akta hukum yang bersifat khusus, artinya pembetulan kesalahan ketika dilakukan oleh notaris yang bersangkutan, dengan atau tanpa persetujuan para pihak, sedangkan undang-undang pembetulan yang berupa akta para pihak dibuat oleh Notaris. Notaris bertindak sebagai pihak dalam akad meskipun perubahannya dibuat dalam bentuk akta notaris. Apabila ditemukan kesalahan ketika pada badan akta notaris, maka badan akta notaris memuat keterangan para pihak sehingga memungkinkan pihak tersebut mengeluarkan akta pembetulan terhadap akta notaris tersebut. Sejak berlakunya UUN (Hukum Notaris), identitas orang yang tampil sudah menjadi bagian dari akta, sehingga perbaikan ini dapat digunakan untuk memperbaiki kesalahan ketika pada identitas pemohon.

Komponen mendasar dari akuntabilitas dalam bentuk sanksi adalah keterpaksaan yang berdasarkan hukum, yang berupaya menyadarkan pihak yang melanggar hukum atas tindakannya. Penerapan hukuman berat dan tindakan pencegahan diharapkan dapat meningkatkan kinerja profesi notaris.

Untuk memastikan bahwa klien atau pemangku kepentingan lainnya tidak merasa belum menerima apa pun dari dokumen yang dibuat dan ditandatangani,

setiap penambahan, modifikasi, dan penyesuaian harus dikomunikasikan kepada mereka. Banyak pihak yang tidak menyadari bahwa mereka hanya menerima salinan atau penawaran, dan kertas atau transkrip aslinya disimpan sebagai catatan notaris di arsip negara.

Dengan dua cara di atas, pemohon dapat hadir kembali di hadapan notaris. Apabila salah satu pihak tidak mampu atau tidak mau hadir kembali dihadapan notaris, maka notaris dapat mengajukan alternatif lain, yaitu protokol pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 UUJN (Undang- Undang Jabatan Notaris), Anda dapat membuatnya. Identitas para penyaji kini tercantum dalam batang tubuh akta, bukan dalam keterangan notaris (notaris verklaring), akibat berlakunya UUJN (Undang- Undang Jabatan Notaris), Notaris tetap dapat melakukan koreksi dengan mengajukan Akta Pembetulan Berita Acara, namun harus berdasarkan kartu identitas penyaji atau dokumen lain yang sah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, misalnya Kartu Tanda Penduduk (KTP), yang fotokopinya disimpan sebagai surat keterangan pendukung akta dan aslinya yang ditunjukkan oleh penyaji pada saat pertama kali menghadap notaris.

c. Kesalahan ketik dalam isi akta mengenai perjanjian

Apabila ditemukan adanya kesalahan ketik dalam perjanjian tertulis antara para pihak, maka perlu diingatkan terlebih dahulu para pihak untuk menghubungi Notaris. Bagaimanapun juga upaya ini harus diutamakan, karena isi akad adalah kesepakatan para pihak yang dijelaskan di hadapan notaris, dan segala perubahan yang perlu dilakukan adalah hak para pihak itu perlu diperbaiki. Para pihak dapat

menghadap Notaris kembali dan menerbitkan akta pembatalan akta yang salah ketik, kemudian menerbitkan akta yang menyatakan perjanjian yang benar, atau menerbitkan akta pembetulan, seperti yang sudah dijelaskan di atas, bagaimana cara memperbaiki kesalahan ketik pada informasi identitas pelamar.

Apabila salah satu pihak tidak dapat atau tidak bersedia hadir dihadapan Notaris, maka Notaris dapat melakukan koreksi dengan membuat catatan koreksi sesuai dengan Pasal 51 UUJN (Undang-Undang Jabatan Notaris). Namun perlu diingat bahwa metode amandemen ini hanya mungkin dilakukan jika kesalahan ketik tidak mengubah isi kontrak. Apabila kesalahan ketik dalam akad ternyata bersifat material dan salah satu pihak tidak ingin muncul kembali dihadapan Notaris, maka upaya terakhir bagi pihak yang terkena dampak kesalahan ketik tersebut adalah dengan mengajukan gugatan ke pengadilan.⁵⁵

Untuk memastikan bahwa klien atau pemangku kepentingan lainnya tidak merasa belum menerima apa pun dari dokumen yang dibuat dan ditandatangani, setiap penambahan, modifikasi, dan penyesuaian harus dikomunikasikan kepada mereka. Banyak pihak yang tidak menyadari bahwa mereka hanya menerima salinan atau penawaran, dan kertas atau transkrip aslinya disimpan sebagai catatan notaris di arsip negara

Notaris tidak mempunyai wewenang untuk tetap melaksanakan tugasnya di luar tempat kediamannya. Orang yang membuat akta di hadapan notaris boleh

⁵⁵ *Ibid.*, hal 11.

berasal dari mana saja, bahkan dari luar negeri (orang asing), akan tetapi untuk pelaksanaan jabatannya haruslah dilakukan oleh Notaris di dalam wilayah provinsi dari kabupaten/kota tempat kedudukan kantornya.

Dalam hal seorang Notaris meninggal dunia, berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris: keluarganya wajib memberitahukan kepada Dewan Pengawas Notaris setempat selambat-lambatnya tujuh hari kerja. Apabila Notaris meninggal dunia pada waktu berlibur, maka Notaris pengganti akan menjalankan tugas Notaris sebagai jabatan sementara Notaris sampai dengan 30 hari terhitung sejak tanggal meninggalnya Notaris tersebut Sementara Notaris tersebut menyerahkan protokol Notaris dari Notaris yang meninggal dunia kepada Majelis Pengawas Daerah paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal Notaris meninggal dunia.

Apabila seorang Notaris meninggal dunia, maka protokol Notaris itu dipindahkan kepada Notaris lain yang menggantikannya (Pasal 62 a UU Notaris). Pengajuan protokol dalam hal seorang Notaris meninggal dunia dilakukan oleh Notaris lain yang ahli warisnya ditunjuk oleh dewan pengawas setempat (Pasal 63 Ayat 2 UU Jabatan Notaris). Dari pasal tersebut kita mengetahui bahwa notaris lain yang menerima berita acara notaris yang meninggal adalah notaris yang ditunjuk oleh dewan pengawas setempat. Penyampaian protokol dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 hari setelah selesainya berita acara penyerahan protokol notaris yang ditandatangani oleh pengirim dan penerima protokol notaris ((Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris).

Di masa depan, kita mempunyai sikap mandiri, bergantung pada keyakinan kita terhadap kemampuan pribadi, dan kita bersedia mendengarkan serta menghormati pendapat orang lain, namun apa yang penting bagi kita, apa yang terbaik dan membuat keputusan yang adil secara pribadi berdasarkan kebenaran itu

Apabila syarat notaris adalah memproses perbuatan-perbuatan seperti perpanjangan hak pakai suatu bangunan, bagian, atau kegiatan lain yang tidak menyangkut penerbitan salinan akta-akta yang dihasilkan. Kalau soal pengelolaan, siapa pun bisa terus mengelolanya atau mengambil alih dari awal (tergantung keinginan pelanggan pemilik file). Artinya klien dapat meminta berkas tersebut dikirimkan kembali untuk diproses lebih lanjut oleh notaris lain. Sebab, apabila merupakan instansi pemerintah, dapat dilanjutkan oleh notaris yang lain, belum tentu notaris penggantinya.

Sebaliknya, Pasal 51 UU Notaris dalam usulan perubahan tersebut hanya menjelaskan kewenangan Notaris untuk mengoreksi kesalahan ketik dan kesalahan ketik, namun tidak menjelaskan maksud dari kesalahan ketik dan kelalaian tersebut. Oleh karena itu, akan terdapat perbedaan penafsiran mengenai ruang lingkup dan dampak amandemen tersebut mengenai pembetulan tulisan serta kesalahan ketik pada minuta yang sudah ditandatangani.

Notaris merupakan suatu pelayanan yang mandiri dan tidak memihak kepada masyarakat setempat (klien) dalam bidang pekerjaan Notaris, dan mempunyai misi hidup yang didasari oleh semangat pelayanan. Hal ini berakar pada kontribusi

terhadap sesama warga negara demi kepentingan umum. Dialah satu-satunya pejabat penyalinan, fotokopi, dan pengumpulan semua dokumen yang terjadi selama produksi dokumen biasanya tidak akan dialihkan atau dikecualikan dari personel atau orang lain.

Hal ini juga berkaitan dengan Pasal 4 ayat 8 Kode Etik Profesi Notaris yang menyatakan bahwa Notaris tidak boleh memaksa kliennya untuk menahan dokumen atau menggunakan tekanan psikologis untuk memaksa kliennya tetap melaksanakan suatu akta Artinya klien bebas menentukan apakah ingin tetap menggunakan jasa notaris atau menggunakan jasa notaris lain.⁵⁶

⁵⁶ Irma Devita, *Prosedur Penyerahan Protokol Notaris Yang Meninggal Dunia*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/prosedur-penyerahan-protokol-notaris-yang-meninggal-dunia-lt51665a7f58572>, diakses tgl 12 Januari 2024, pkl 22:58 WIB.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Terdapat 2 (dua) jenis akta notaris, yaitu akta partai dan akta relas. Akta partai adalah akta yang “dibuat di hadapan” notaris dan harus ditandatangani penghadap agar dapat dikatakan sebagai akta otentik. Jika terdapat kesalahan maka harus menghadirkan para pihak penghadap dengan membuat akta pembatalan dan dilanjutkan membuat akta pembetulan dengan cara memperbaiki identitas penghadap, serta membuat perjanjian baru yang telah disepakati. Apabila pihak penghadap tidak dapat hadir, maka perbaikan yang dapat dilakukan oleh notaris adalah dengan membuat Akta Berita Acara Pembetulan lalu memperbaikinya tanpa mengubah substansi perjanjian. Jika penghadap tidak mau hadir serta merasa dirugikan, maka dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Sedangkan akta relas adalah akta yang “dibuat oleh” notaris dan tidak menjadi permasalahan apabila tidak ditandatangani penghadap, asalkan dijelaskan alasan mengapa penghadap tidak menandatangani. Hal tersebut menjelaskan apabila terjadi kesalahan ketik dalam akta relas, maka yang berwenang memperbaiki adalah notaris yang bersangkutan jika penghadap tidak dapat hadir kembali dihadapan notaris dan akan tetap diakui sebagai akta otentik bahkan apabila kesalahan tersebut menyangkut hal substansif ataupun perjanjian. Karena akta relas adalah akta yang dibuat oleh notaris,

bukan dibuat oleh penghadap di hadapan notaris. Kedua jenis akta tersebut mempunyai sifat yang berbeda, maka penafsiran dan batasan penerapan cara pembetulan sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 UUJN tersebut juga bergantung oleh jenis aktanya.

2. Pertanggung jawaban hukum Notaris terhadap kesalahan ketik minuta akta adalah:
 - a). Sanksi perdata berupa mengganti kerugian yang ditimbulkan
 - b). Sanksi administratif adalah sanksi berupa teguran secara lisan ataupun tertulis, pemberhentian sementara hingga tahap pemberhentian secara tidak hormat
 - c). Sanksi pidana apabila pelanggaran tersebut disebabkan oleh adanya unsur-unsur kesengajaan serta secara sadar melakukan tindakan yang melanggar ketentuan pada umumnya sehingga mengakibatkan kerugian bagi orang lain atas segala perbuatannya.
3. Akibat hukum terhadap kesalahan ketik pada akta yang dibuat notaris maka akta yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris menjadi alat bukti yang tidak sempurna serta dapat terdegradasi menjadi akta dibawah tangan. Apabila pada saat proses pembuatan terjadinya akta autentik tersebut tidak memenuhi formalitas-formalitas yang memang sudah ditentukan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, akta akan kehilangan nilai pembuktian yang sempurna dan hanya menjadi akta di bawah tangan saja, lalu apabila mampu dibuktikan dalam sidang pengadilan bahwa akta tersebut

mengandung cacat hukum maka akta Notaris tersebut batal demi hukum berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

B. Saran

1. Sebaiknya pada penjelasan Pasal 51 Undang-Undang Jabatan Notaris lebih diperjelas tentang apa yang dimaksud oleh kesalahan ketik yang mampu dibetulkan dengan cara membuat Akta Berita Acara Pembetulan sebagaimana dimaksud.
2. Sebaiknya Notaris dalam menjalankan jabatannya lebih mengutamakan prinsip kehati-hatian sehingga tidak lalai dan lebih teliti dalam melakukan pengecekan kembali akta yang dibuatnya sehingga tidak menimbulkan kerugian, masalah dikemudian hari serta sanksi yang ditimbulkan.
3. Sebaiknya Notaris haruslah bekerja sesuai berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan membacakan akta dihadapan penghadap sebelum dan sesudah ditandatangani. Karena dengan membacakan kembali akta di hadapan penghadap serta saksi, notaris mampu memperbaiki dengan cara renvoi apabila terdapat kesalahan serta meminimalisir terjadinya kesalahan ketik setelah salinannya dikeluarkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adjie, Habib, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap Undang Undang*

Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Notaris, Refika Aditama, Surabaya, 2007.

Achmad Andyna Susiawati, *Tanggung Jawab Profesi Hukum Notaris dalam*

Tindakan Malapraktik dan Deliberate Dishonesty Action, Jejak Pustaka,

Yogyakarta, 2023.

Burhanuddin, *Tanggungjawab Notaris*, CV Aska Pustaka, Pasaman, 2022.

Darus Luthfan Hadi, *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*. UII

Press Yogyakarta, 2017.

Dharsana I Made, *Notaris dan Peluang Investasi di Indonesia*, CV Lingga Dharma

Sastra Utama, Jakarta, 2021.

Duinkerlen B, *Notariaat in Overgangstijd 1796-1642*, Kluwer-Deventer,

Netherlands, 1988.

Febrianty Yenny, *Keberadaan Hukum Kenotariatan di Indonesia*, CV. Green

Publisher Indonesia, Jakarta, 2023.

Fuady, Munir, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*. Citra Aditya

Bakti, Bandung, 2010.

HS Salim, *Peraturan Jabatan Notaris*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.

Koesoemawati Ira, Rijan Yunirman, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2009.

Kusuma I Made Hendra, *Problematisasi Notaris Dalam Praktik*, Penerbit Alumni, Jakarta, 2021.

Larasati Rindiani, *Dinamika Sistem Notaris di Indonesia*, Nasya Expanding Management, Pekalongan, 2023.

Lumban Tobing. G, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1992. Notoatmojo,

Soekidjo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010. Moechtar

Oemar, *Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta*, Airlangga University Press, Surabaya, 2017.

Naja Daeng, *Malapraktek Notaris*, Uwais Inspirasi Indonesia, Sidoarjo, 2022.

_____, *Ketika Notaris Berdakwah*, Uwais Inspirasi Indonesia, Sidoarjo, 2023.

Narsudin Udin, *QnA Substansi Notaris dan PPAT dalam Praktik*, Nas Media Indonesia, Makassar, 2022

Nasution, H. Abdul Razak, and Rahul Ardian Fikri. "Hukum Teknologi Dan Informasi." *Penerbit Tahta Media* (2023).

Notodisoerjo Raden, *Hukum Notariat di Indonesia suatu Penjelasan*, Cet. Ke-2, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.

- Pengurus Ikatan Notaris Indonesia, *100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia Jati Diri Notaris Indonesia, Dulu, Sekarang dan di Masa Mendatang*, Cetakan Kedua, Ikrar Mandiriabadi, Jakarta, 2009.
- Prajitno Andi, *Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia*, Putra Media Nusantara, Surabaya, 2010.
- Ramadhan Muhammad, *Metode Penelitian*, Cipta Media Nusantara, Surabaya, 2021.
- Salsa Shidqi Noer, *Hukum Pengawasan Notaris di Indonesia dan Belanda*, Kencana, Jakarta, 2020.
- Surratman & Philps Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2014.
- Supriadi, *Etika dan tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Syahrin Alvi, *Profesional Hukum Di Era Kemajuan Teknologi Revolusi Industri 4.0*, Makalah, Jakarta, 2019
- Tedjosaputro Liliana, *Keadilan dan Masyarakat Aplikasi Hukum Profesi Notaris Dalam Kehidupan*, Butterfly Mamoli Press, Semarang, 2021
- Thamrin Husni, *Pembuatan Akta Pertanahan Oleh Notaris*, Laksbang Perindo, Yogyakarta, 2011.
- Tampubolon Manotar, *Etika & Tanggung Jawab Profesi*, Global Eksekutif Teknologi, Jakarta, 2023.

Wiryomantini Winanto, Tugas dan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris, Makalah, Makassar, 2005.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

C. Jurnal/Karya Ilmiah

Anand, Ghansam. & Syarifuddin, *Pengawasan Terhadap dalam Kaitannya dengan Kepatuhan Menjalankan Jabatan*, Lambung Mangkurat Law Journal Banjarmasin, 2016.

Angga, Made, *Akibat Hukum Terhadap Kesalahan Ketik Pada Akta Yang Dibuat Notaris* Jurnal: Hukum Kenotariatan Vol 4 No 2, Bali, 2019.

Budiono, Herlien, *Notaris dan Kode Etiknya: Upgrading & Refreshing Course Nasional Ikatan Notaris Indonesia*. Medan, 2007.

Juwita, Nelly, *Kesalahan Ketik Dalam Minuta Akta Notaris Yang Salinannya Telah Dikeluarkan*, Jurnal: Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol. 3 No. 2. Surabaya, 2013.

Latala, Sheila. *Tanggung Jawab Notaris Atas Kesalahan Dalam Mengeluarkan Salinan Akta Yang Tidak Sesuai Dengan Minuta Akta (Studi Kasus Putusan Pengadilan Jakarta Selatan Nomor 20/PDT.G/2017/PN JKT-SEL)*, Jurnal Indonesian Notary, Vol 4, 31 Maret 2022.

- Latolun, Paulus. (2003). *Perlindungan Hukum Bagi Notaris Selaku Pejabat Umum Dalam Menjalankan Tugasnya*, Jurnal: Renvoi No.2. Jakarta Mestika, 2003.
- Nasution, Abdul Razak. "Analysing Impacts of Preferential Trade Agreements toward International Rule-Based Trading System." *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)* 4.4 (2021).
- Winarno, Dedy, *Konsekuensi Yuridis Salinan Akta Notaris Yang Tidak Sama Bunyinya Dengan Minuta Akta Terhadap Keabsahan Perjanjian*. Malang, 2015.
- Lumbantoruan, Henry, *Legalitas Keberadaan Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris*, Jurnal: Penelitian Hukum Vol 20 No 3, September 2020.

D. Internet

- Ghufrani Kusuma Purnamasari, *Apa Ruang Lingkup Kerja Notaris* <<https://www.dictio.id/t/apa-ruang-lingkup-kerja-notaris/52708>>, diakses tgl 24 Juli 2023, pkl 18:07 WIB.
- Irma Devita, *Prosedur Penyerahan Protokol Notaris Yang Meninggal Dunia*, <https://www.hukumonline.com/klitik/a/prosedur-penyerahan-protokol-notaris-yang-meninggal-dunia-lt51665a7f58572>, Diakses tgl 12 Januari 2024, pkl 22:58 WIB
- Irma Devita Purnamasari, *Akta Notaris Sebagai Akta Otentik*, <https://www.hukumonline.com/klitik/a/akta-notaris-sebagai-akta-otentik-lt550c0a7450a04>, diakses tgl 14 Januari 2024, pkl 01:55 WIB

Khairul, *Pengertian Ruang Lingkup*, <<https://brainly.co.id/tugas/45909861>>, Diakses
tgl 24 Juli 2023, pk1 17:58 WIB.

Niapa, Contoh Pembetulan Pasal 51,

<https://www.scribd.com/document/499742896/Contoh-Pembetulan-Pasal-51>,

Diakses tgl 14 Januari 2024, pk1 08:32 WIB

Sekretariat Jendral DPR RI, *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2004 Tentang Jabatan Notaris*, <<https://www.dpr.go.id>>, diakses tgl 25 Juli
2023, pk1 16:02 WIB.

OUTLINE
TANGGUNG JAWAB HUKUM NOTARIS ATAS KESALAHAN
KETIK MINUTA AKTA YANG SALINANNYA TELAH
DIKELUARKAN
(Menurut Undang-Undang No 2 Tahun 2014)

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Keaslian Penelitian
- F. Tinjauan Pustaka
- G. Metode Penelitian

BAB II Pengaturan Hukum Terhadap Notaris Di Indonesia

- A. Sejarah Notaris
- B. Ruang Lingkup Notaris
- C. Dasar Hukum Kenotariatan

BAB III Tanggung Jawab Hukum Notaris Terhadap Kesalahan Ketik Minuta Akta

- A. Bentuk Kesalahan Ketik Pada Minuta Akta
- B. Pertanggungjawaban Notaris Atas Kesalahan Ketik
- C. Peranan Majelis Pengawas Notaris

BAB IV Akibat Hukum Terhadap Kesalahan Ketik Pada Akta Yang Dibuat Notaris

- A. Unsur-Unsur Yang Termasuk Dalam Kesalahan Ketik
- B. Akibat Hukum Terhadap Kesalahan Ketik Yang Dibuat Notaris
- C. Proses Penyelesaian Akibat Kesalahan Ketik

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA